

**PENETAPAN LOKASI PRIORITAS PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP DI DESA KASIYAN TIMUR
KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER DALAM
PERSPEKTIF KEADILAN**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
MUSDHALIFAH
NIM : 204102030057
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**PENETAPAN LOKASI PRIORITAS PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP DI DESA KASIYAN TIMUR
KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER DALAM
PERSPEKTIF KEADILAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Oleh :
J E M B E R

MUSDHALIFAH
NIM :204102030057

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024

**PENETAPAN LOKASI PRIORITAS PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP DI DESA KASIYAN TIMUR
KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER DALAM
PERSPEKTIF KEADILAN**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Disusun oleh :

MUSDHALIFAH
NIM :204102030057

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Dwi Hastuti, M.P.A.
NIP: 198705082019032008

**PENETAPAN LOKASI PRIORITAS PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP DI DESA KASIYAN TIMUR
KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER DALAM
PERSPEKTIF KEADILAN**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin
Tanggal : 30 Desember 2024



MOTTO

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ
يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya : “Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa”.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2020), 541.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT, dengan segala kemurahan hati-Nya, telah memberi peneliti kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir peneliti. Dengan rendah hati, izinkanlah peneliti untuk mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayah (Sumadi) dan Ibu (Holis), yang tiada henti selalu mendoakan, membimbing, mendukung serta mendidik tanpa lelah dan keikhlasan yang tulus;
2. Kakak peneliti (Affani) yang telah membantu menyumbangkan biaya dan memberikan do'a sekaligus memberikan semangat dan nasihat yang selalu menghangatkan;

Semoga Allah Swt selalu meridhoinya. Aamiin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji dan syukur, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan petunjuk, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa mengalami kendala. Semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, nabi terakhir, beserta keluarga dan sahabatnya. Berkat ketekunan dan keikhlasan mereka, kita dapat merasakan keindahan iman dan Islam.

Selain itu, Sebagai makhluk yang diciptakan dengan berbagai keterbatasan oleh Allah SWT, peneliti menyadari bahwa tidak ada yang sempurna. Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman peneliti menyebabkan banyak kesalahan selama proses penulisan skripsi ini, yang diharapkan dapat dimaklumi.

Tidak lupa ucapan terimakasih peneliti ucapkan terima kasih yang begitu mendalam, yang ditujukan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM, CPEM, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan seluruh fasilitas serta memimpin kampus ini sehingga kampus ini bisa berkembang dengan baik.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA, sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan berbagai fasilitas umum dan kenyamanan terutama di Fakultas Syariah ini.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M. Ag, sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah melakukan koordinasi dengan pimpinan fakultas dalam menetapkan kegiatan untuk mahasiswanya..

4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H, sebagai Sekretaris Jurusan fakultas Syari'ah yang telah menyiapkan dan berkas berkas ujian.
5. Bapak Sholikul Hadi, SH, MH. sebagai Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada peneliti selama masa perkuliahan.
6. Ibu Dwi Hastuti, MPA. seorang dosen pembimbing, yang telah menyisihkan waktu dan perhatian untuk memberikan petunjuk juga arahan tentang cara menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Semua dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmunya selama ini.
8. Teman-teman peneliti (Lusi, Diah, Waroh, Salsa, Devi, Nur dan Cerelia), sahabat dan teman-teman, yang tidak dapat disebutkan oleh peneliti, yang telah membantu dan mendukung hingga penyelesaian skripsi ini.

Peneliti tidak memiliki balasan lain selain mengirimkan doa dan mengucapkan terima kasih yang tulus. Semoga Allah SWT selalu memudahkan dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan skripsi ini.

Semoga para pembaca mendapatkan manfaat dari karya ilmiah ini.
Aamiinn....

Jember, 30 Desember 2024

Penulis

ABSTRAK

Musdhalifah, 2024 : Penetapan Lokasi Prioritas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember Dalam Perspektif Keadilan.

Kata Kunci : Penetapan Lokasi Prioritas, PTSL, Keadilan.

Sertifikat Tanah adalah salah satu alat bukti yang sah dan otentik terkait dengan kepemilikan sebuah lahan atau tanah sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Di Kecamatan Puger terdiri dari 12 desa tanpa Kecamatan, di tahun 2024 yang belum mendapatkan program PTSL ada di kecamatan 8 desa yaitu desa Mojomulyo, desa Mojosari, desa Granden, desa Mlokorejo, desa Kasiyan, desa Wonosari, desa Jambearum, desa Bagon dan desa Wringintelu. Dan desa yang sudah mendapatkan PTSL di tahun 2024 ada 4 desa yaitu : desa Puger, desa Puger Wetan, desa Puger Kulon dan desa Kasiyan Timur. Untuk desa yang paling sering mendapatkan program PTSL dari tahun 2023 sampai 2024 yaitu : desa Kasiyan Timur Sedangkan untuk desa yang lainnya masih pertama kali mendaftar.

Fokus penelitian yang diteliti diantaranya : (1) Mengapa masih terdapat beberapa desa yang belum pernah mendaftar PTSL tetapi masih belum mendapatkan program PTSL ?, (2) Bagaimana Prosedur Penetapan lokasi Prioritas PTSL di Kecamatan Puger Desa Kasiyan Timur ?, (3) Apakah penetapan lokasi prioritas PTSL tersebut sudah sesuai dengan Perspektif keadilan?.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah : (1) Untuk mendeskripsikan alasan kenapa belum adanya program PTSL di beberapa desa yang belum pernah mendaftar PTSL tetapi masih belum mendapatkan program PTSL. (2) Untuk mendeskripsikan apa saja Prosedur Penetapan lokasi Prioritas PTSL di Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember. (3) Untuk mendeskripsikan apakah penetapan lokasi PTSL itu sudah sesuai dengan perspektif keadilan.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Empiris dengan pendekatan studi lapangan. Adapun untuk Teknik Pengumpulan data peneliti melakukan wawancara dan juga dokumentasi. Teknik analisis data peneliti menggunakan Teknik Reduksi data, Display data, dan diakhiri dengan Penarikan kesimpulan. Terakhir Keabsahan data yang dapat diterapkan dengan Trigulasi sumber dan Trigulasi Teknik.

Hasil dari penelitian dan analisis menunjukkan bahwa (1) Alasan beberapa desa yang belum mendapatkan PTSL yaitu : 1. Pendaftaran tanah itu dikerjakan secara bertahap meliputi desa perdesa. 2. Tergantung dari target dan anggaran, 3. Prosesnya lama. (2) Prosedur Penetapan lokasi Prioritas PTSL di Kecamatan Puger Desa Kasiyan Timur diantaranya : 1. Kades Kasiyan Timur yang dipanggil oleh BPN, 2. Kades pun langsung menemui pak RT untuk menunjuk panitia PTSL, 3. Para Panitia pun langsung menggunakan mobil dan mikrofon untuk menarik perhatian masyarakat agar masyarakat mau daftar, 4. Masyarakat pun berbondong-bondong ke balaidesa untuk mengetahui apa itu program PTSL sekaligus langsung mendaftar. (3) Tidak adanya kesesuaian antara penetapan lokasi Prioritas PTSL dengan Teori keadilan yaitu Belum sesuai dengan Teori Keadilan menurut John Rawls karena dalam penetapan lokasi Prioritas PTSL, BPN melihat dari segi : 1. keseriusan dari desa itu sendiri, 2. Persebaran jumlah sertifikat yang telah terbit, dan 3. Adanya keterikatan dengan kemampuan target BPN. akan tetapi belum melihat dari segi desa yang kemampuan sosial ekonominya masih kurang atau desa yang penduduknya kebanyakan masyarakat miskin dan masyarakat kurang mampu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis dan Pendekatan dalam Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Sumber Bahan Hukum	49
D. Subjek Penelitian	50
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Teknik Analisis Data	52
G. Keabsahan Data.....	53
H. Tahap - Tahap Penelitian	54

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	56
A. Gambaran Objek Penelitian	56
B. Penyajian Data dan Analisis	65
C. Pembahasan Temuan	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	104



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
1.1	Sejumlah Kecamatan dan Desa yang Mendapatkan PTSL Di Tahun 2024.....	7
1.2	Penelitian Terdahulu.....	17
3.1	Informan Penelitian.....	50
4.1	Sejumlah Kecamatan dan Desa yang Mendapatkan PTSL di Tahun 2024.....	56
4.2	Luas Daerah Menurut Desa Di Kecamatan Puger, 2024	59
4.3	Distribusi Kepadatan Penduduk Dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Desa Di Kecamatan Puger, 2024.....	61



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal
2.1 Peta Wilayah Di Kabupaten Jember.....	58
2.2 Banyaknya Dusun, RT, RW Menurut Desa, 2024.....	60
2.3 Luas Panen Dan Produksi Tanaman Padi Menurut Desa Di Kecamatan Puger (ton) 2024.....	62
2.4 Luas Panen Dan Produksi Tanaman Jagung Menurut Desa Di Kecamatan Puger (kw) 2024.....	63
2.5 Balai Desa Kasiyan Timur	63



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tanah yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Mahaesa teruntuk bangsa Indonesia yang dimiliki oleh negara untuk memenuhi kepentingan semua orang, demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam UUDNRI tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan bahwa “Bumi dan air serta kekayaan alam yang dikandungnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyatnya”. Pasal tersebut berarti negara tidak memiliki tanah, tetapi hanya menguasai tanah.¹

Ingatlah bahwa tanah telah menjadi salah satu elemen terpenting sejak zaman dahulu bagi kehidupan manusia, khususnya bagi bangsa Indonesia. Pada zaman raja, tanah dianggap milik raja dan merupakan simbol kekuasaan raja. Pada masa awal penjajahan, baik pada masa Belanda maupun Inggris, tanah dipandang sebagai sumber kekuatan ekonomi berharga yang dimiliki oleh raja dan pemerintah. Hingga saat ini tanah masih sangat dibutuhkan oleh semua masyarakat di Indonesia karena hubungan antara manusia dan tanah bersifat abadi dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai pribadi dan makhluk sosial.²

¹ Arif Tanri, Bambang Eko Turisno, Adya Paramita Prabandari, "Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah yang Sistematis dan Lengkap", *Jurnal Notarius*, Volume 13 Nomor 2 (2020). 777.

² Leptohoeve Tobias Tunjan, "Pelaksanaan Pensaftaran Hak Milik Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Di Desa Penda Asam,

Pada pasal 3 PP No 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah menjelaskan tentang tujuan dan manfaat pendaftaran tanah dan salah satu produknya adalah Sertifikat Hak Milik Tanah. Memberikan jaminan keamanan hukum dan perlindungan hukum kepada para pemegang hak atas tanah, rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar sehingga dengan mudah dapat dinyatakan sebagai pemegang hak-hak tersebut. Dan dalam Permen ATR/Kepala BPN No 1 Tahun 2017 mengenai percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang mengatur mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap terhadap seluruh obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengatur percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap maka dilakukanlah pendaftaran tanah. Berdasarkan ketentuan di atas, maka diperlukan adanya tindakan pemerintah dan tindakan masyarakat di bidang pendataan pertanahan³.

Dalam UU No 5 Tahun 1960 mengenai Pokok-Pokok Agraria, yang dijelaskan lebih lanjut dalam PP No 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran tanah, Hal ini karena pendaftaran tanah adalah langkah awal dalam proses pembuatan bukti kepemilikan hak atas tanah. Mengingat pentingnya pendaftaran tanah, UUPA mewajibkan pemerintah untuk menerapkan pendaftaran di seluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 19 UUPA di bawah ini.

Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah", (Skripsi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019), 15.

³ Zulfiah Ali, "Inovasi dalam Sistem Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bonto, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang." (Skripsi : UM MAKASSAR, 2022). 4 - 5.

1. Untuk memperoleh jaminan kepastian hukum dari pemerintah, pendaftaran tanah dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah.
2. Pendaftaran yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini meliputi :
 - a. mengukur, memetakan serta membukukan tanah.
 - b. pendaftaran hak atas tanah serta peralihan hak tersebut.
 - c. memberikan surat – surat yang mencirikan fakta hak masih berlaku yang merupakan bukti kuat.
3. Pendaftaran tanah yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi negara dan warga negaranya, kebutuhan lalu lintas sosial yang murah dan mungkin pelaksanaannya perlu diperhatikan oleh Menteri Agraria.
4. Didalam Peraturan Pemerintah akan mengatur mengenai biaya – biaya yang saling bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, dengan syarat bahwa masyarakat yang tidak mampu membayar dibebaskan dalam membayar biaya - biaya tersebut.

Pendaftaran tanah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukaan, penyajian, dan penyimpanan informasi fisik dan informasi yuridis yang berupa peta dan catatan, mengenai bidang - bidang tanah dan perumahan, termasuk penerbitan sertifikat berupa pesan yang menunjukkan fakta - fakta mengenai hak atas tanah yang sudah ada haknya, serta hak milik atas perumahan dan hak - hak tertentu yang

diperolehnya. Pada bidang pendaftaran tanah tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilaksanakan oleh kepala kantor kabupaten/kota, kecuali beberapa kegiatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 mengenai PUU yang berkaitan dengan tugas yang dipercayakan kepada pegawai negeri lainnya.⁴

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disebut PTSL ini merupakan salah satu program Prioritas legalisasi warisan nasional yang diresmikan oleh Pemerintah sesuai dengan Permen ATR/ Kepala BPN RI No 12 Tahun 2017 yang dirubah dengan Permen ATR/Kepala BPN RI No 6 Tahun 2018 mengenai Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

PTSL merupakan Pendaftaran tanah yang ada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam suatu wilayah desa ataupun kelurahan, kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dilakukan secara serentak untuk seluruh objek atau sebutan lainnya pada tingkat yang sama, seperti pendataan fisik dan data yuridis yang berkaitan dengan suatu objek atau bagian – bagian lainnya dari objek pendaftaran tanah yang dibutuhkan untuk keperluan pendaftaran.⁵

Pada dasarnya, PTSL mencakup seluruh jenis tanah, termasuk tanah adat, tanah milik pemerintah (seperti tanah kantor kelurahan atau sekolah), tanah yang sedang sengketa, serta tanah hasil wakaf dan hibah, yang keseluruhannya dapat disertifikatkan melalui PTSL. Program PTSL ini tidak memerlukan biaya besar karena merupakan inisiatif dari pemerintah.

⁴ Tunjan, "Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik", 15 - 16

⁵ Tanri, Turisno, dan Prabandari, "Kepastian Hukum Hak Atas Tanah", 778 - 779.

Dengan adanya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini tentu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Alasannya, dengan keberadaannya yang dapat memberikan bantuan dalam mempercepat serta memuaskan seluruh keinginan para masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah. Tujuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah untuk mempercepat pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak-hak masyarakat atas tanah secara tertentu seperti sederhana, cepat, mudah, nyaman, berkeadilan, menyeluruh secara terbuka dan akuntabel. Pendaftaran tanah sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat dengan PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah yang pertama kali dilakukan secara serentak terhadap seluruh objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam suatu desa ataupun kelurahan atau nama lainnya yang sama dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik serta data yuridis sehubungan dengan satu ataupun sebagian dengan tujuan untuk pendaftaran.

PTSL yang dikenal dengan sebutan sertifikat tanah atau seputihan merupakan salah satu bentuk penerapan yang diwajibkan oleh pemerintah untuk menjamin keamanan dan perlindungan hukum kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu, masyarakat yang mendapatkan sertifikat tanah bisa menggunakan sertifikat tersebut sebagai modal dalam usaha yang sedang dikembangkannya guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Mengapa pemerintah lebih memilih menggunakan prosedur pendaftaran tanah yang sistematis dibandingkan dengan prosedur pendaftaran tanah sporadis, karena

jika menggunakan prosedur pendaftaran tanah sporadik maksimal target yang dicapai per tahun hanya 1 juta bidang tanah, artinya dibutuhkan waktu 79 tahun untuk menyelesaikan 79 juta bidang tanah. Sementara itu, berkat PTSL, target pendaftaran 79 juta bidang tanah bisa tercapai pada tahun 2025.⁶

Berdasarkan inisiatif pemerintah, pendaftaran tanah di seluruh Indonesia melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis (PTSL) dijadwalkan selesai pada tahun 2024. Permen Agraria/Kepala BPN No 35 Tahun 2016 menetapkan langkah-langkah untuk mempercepat proses pendaftaran tanah secara sistematis dan menyeluruh. Peraturan ini kemudian diperbarui dengan Permen ATR/Kepala BPN No 1 Tahun 2017. Dalam Permen ini, masih banyak hal-hal yang dalam pelaksanaannya memerlukan penyempurnaan yang pada hakikatnya Permen ATR/Kepala BPN RI No 6 Tahun 2018 mengenai PTSL.⁷

Di kabupaten jember sendiri ternyata sudah berhasil memasuki tiga besar se jawa timur dengan beberapa pencapaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tertinggi nasional yang berasanding dengan Mojokerto yang termasuk kota lengkap dan Lamongan yang juga masuk desa lengkap, jadi semoga saja kedepannya kabupaten jember nantinya masuk kota

⁶ Tunjan, "Pelaksanaan Pensaftaran Hak Milik", 19.

⁷⁷ Septina Marryanti dan Yudha Purbawa, Optimasi faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari pendaftaran tanah sistematika lengkap *Optimization of factors that influence the success of complete systematic land registratio*", *Jurnal Bhumi*, Vol. 4 No. 2 (November 2018). 191.

lengkap karena sudah memasuki tiga besar dengan target pencapaian 70.965 pada tahun 2023 dan jumlah tersebut telah dicapai sejak November 2023.⁸

Kemudian untuk 35 ribu bidang tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu : 25 ribu bidang diprioritaskan untuk desa - desa dulu yang pernah dialokasikan tetapi belum tuntas, sedangkan sisanya sekitar 10 ribu bidang untuk desa - desa yang baru ataupun desa - desa yang belum pernah mendaftar PTSL ungkap Kepala BPN Jember.⁹

Adapun untuk beberapa desa yang sudah mendapatkan PTSL di Tahun 2024 yaitu :

Tabel 1.1
Sejumlah Kecamatan dan Desa yang Mendapatkan PTSL di Tahun 2024

No.	Kecamatan	Sudah	Desa/ Kelurahan
1.	Sukowono	2	Desa Sumberdanti, Desa Sumberwringin.
2.	Sumbersari	1	Kelurahan Karangrejo
3.	Jenggawah	2	Desa Kartenegro, Desa Jatimulyo.
4.	Puger	4	Desa Puger, Desa Puger Wetan, Desa Puger Kulon dan Desa Kasiyan Timur.
5.	Pakusari	1	Desa Pakusari
6.	Ledokombo	1	Desa Lembengan
7.	Mayang	1	Desa Mayang
8.	Silo	1	Desa Karangharjo

⁸ Dwi Sugesti Megamuslimah, "Jember Masuk Urutan Tiga Besar Capaian PTSL Tertinggi Tahun 2023", Tadotodays.com, Google, diakses pada 24 November 2023. Pukul 18 : 22 WIB, <https://tadotodays.com/detail/jember-masuk-urutan-tiga-besar-capaian-ptsl-tertinggi-tahun-2023>.

⁹ AdminMS, "Awal Tahun 2024, BPN Jember dapat Alokasi 35 Ribu Pembuatan Sertifikat PTSL", Metrosoeryanews.net, Google, diakses pada 19 Juli 2024, <https://metrosoeryanews.net/awal-tahun-2024-bpn-jember-dapat-alokasi-35-ribu-pembuatan-sertifikat-ptsl/>

9.	Rambipuji	2	Desa Kaliwining, Desa Gugut.
10.	Panti	1	Desa Serut
11.	Sukorambi	1	Desa Dukuh Mencek
12.	Tanggul	1	Desa Kramat Sukorejo.
13.	Semboro	1	Desa Semboro
14.	Kencong	1	Desa Wonorejo
15.	Jombang	1	Desa Jombang
16.	Umbulsari	1	Desa Tegal Wangi
17.	Gumukmas	1	Desa Karangrejo
18.	Balung	1	Desa Balung Lor
19.	Wuluhan	1	Desa Dukuhdempok
	Total	25	Desa/Kelurahan

Untuk Kecamatan yang belum mendapatkan PTSL di tahun 2024 itu ada 12 Kecamatan diantaranya : 1. Kaliwates, 2. Patrang, 3. Arjasa, 4. Jelbuk, 5. Kalisat, 6. Sumberjambe, 7. Mumbulsari, 8. Tempurejo, 9. Ajung, 10. Sumberbaru, 11. Bangsalsari, 12. Ambulu.

Berdasarkan data pada tabel di atas tampaknya masih ada beberapa Kecamatan yang secara keseluruhan wilayahnya belum pernah tersentuh PTSL dan ada beberapa Kecamatan yang sudah terdapat program PTSL dan juga ada Kecamatan yang paling banyak mendapatkan PTSL di desanya salah satunya di Kecamatan Puger yang menjadi Kecamatan Terbanyak. Untuk desanya sendiri peneliti mengambil desa kasian timur yang merupakan desa yang sudah dua kali mendapatkan PTSL di tahun 2023 sampai 2024, oleh karena itulah peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut hanya untuk menemukan apa saja yang menjadi syarat dalam penetapan lokasi prioritas PTSL.

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas yang menjadi dorongan bagi peneliti untuk melakukan suatu penelitian dengan judul "**Penetapan Lokasi Prioritas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember Dalam Perspektif Keadilan**".

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, masalah utama penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa masih terdapat beberapa desa yang belum pernah mendaftar PTSL tetapi masih belum mendapatkan program PTSL ?
2. Bagaimana Prosedur Penetapan lokasi Prioritas PTSL di Kecamatan Puger Desa Kasiyan Timur ?
3. Apakah penetapan lokasi Prioritas PTSL tersebut sudah sesuai dengan perspektif keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan alasan kenapa belum adanya program PTSL di beberapa desa yang belum pernah mendaftar PTSL tetapi masih belum mendapatkan program PTSL.
2. Untuk mendeskripsikan apa saja Prosedur Penetapan lokasi Prioritas PTSL di Kecamatan Puger Desa Kasiyan Timur.

3. Untuk mendeskripsikan apakah penetapan lokasi PTSL itu sudah sesuai dengan perspektif keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi pembacanya, sebagai berikut :

1. Dapat memberikan informasi kepada peneliti yang kemudian dapat dikaji lebih dalam sebagai bahan penelitian selanjutnya.
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah khususnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember (BPN Kabupaten Jember)
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (Strata 1) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas syariah UIN KHAS Jember.

E. Definisi Istilah

Ada beberapa pengertian dari Istilah yang perlu dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman tentang istilah yang dikemukakan oleh peneliti,

1. Penetapan Lokasi merupakan ditetapkannya suatu lokasi dimana dibangunkannya pembangunan untuk kepentingan umum, yang ditetapkan dengan keputusan gubernur/bupati/walikota, yang berfungsi sebagai izin perolehan tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak. Hak atas tanah pada saat perolehan tanah yang dibangun untuk kepentingan umum.¹⁰

¹⁰ Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum, Pasal 1 Nomor 21.

2. Prioritas berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkatnya (KBBI) Kemdikbud, prioritas merupakan suatu hal yang lebih didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Menurut penelitian yang dilakukan di Universitas Negeri Semarang (Unnes), istilah prioritas diambil dari bahasa Perancis, ialah *priorite* dari kata dasar *prior* yang berarti pokok. Sedangkan berdasarkan Kamus Oxford. Istilah prioritas diartikan sebagai situasi di mana seseorang atau sesuatu dianggap atau diperlakukan lebih penting daripada yang lain. Menetapkan prioritas dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi satu langkah penting yang kita lakukan agar kita bisa menjadi lebih teratur dalam menjalankan aktivitas kita.¹¹
3. PTSL yang kepanjangannya dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu proses pendaftaran tanah yang pertama kali dilakukan secara serentak dan mencakup seluruh obyek pendaftaran tanah yang tidak didaftarkan pada suatu daerah atau desa atau dengan nama lain seperti seputihan. Dengan program PTSL ini, pemerintah dapat menjamin keamanan hukum masyarakat dan hak atas tanah masyarakat.¹²
4. Kata “keadilan” yang berasal dari sebuah kata dasar yaitu “adil” yang dimana kata asalnya dari bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris yang

¹¹ Bayu Ardi Isnanto, "Prioritas Adalah Sesuatu yang Harus Diutamakan, Simak Cara Penerapannya!", detik.com, Google, diakses pada Selasa, 14 Feb 2023 pukul 17:26 WIB. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6568678/prioritas-adalah-sesuatu-yang-harus-diutamakan-simak-cara-penerapannya#:~:text=istilah%20prioritas%20diartikan%20sebagai%20keadaan,bisa%20teratur%20dalam%20melakukan%20aktivitas.>

¹² Marroli, "Program PTSL Pastikan Penyelesaian Sertifikasi Lahan Akan Sesuai Target", Kominfo.go.id, Google, diakses pada 20 April 2018. [https://www.kominfo.go.id/content/detail/12924/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr.](https://www.kominfo.go.id/content/detail/12924/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr)

dipanggil dengan *justice*, Kata *justice* juga mempunyai suatu kesamaan dengan Bahasa Latin yaitu kata *justitia*, serta kesamaan dari Bahasa Prancis dari kata *juge* dan *justice*. Lalu di Bahasa Spanyol yang disebut *gerechtigheit*. Menurut seorang Noah Webster yang mengatakan jika di dalam *justice* itu sendiri merupakan bagian dari suatu nilai atau value, dikarenakan memiliki sifat abstrak dan mempunyai banyak arti sekaligus konotasi.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan bagaimana skripsi disajikan, mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.

Bab I, bagian pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan, keuntungan, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II, menyajikan kajian pustaka yang mencakup analisis penelitian sebelumnya yang terkait dengan subjek penelitian serta teori pembahasan yang akan digunakan sebagai dasar penelitian.

Bab III, menjelaskan mengenai jenis dan metodologi penelitian, subjek penelitian, lokasi, teknik pengumpulan data, analisis data, validitas data, dan langkah – langkah pada penelitian.

¹³ Santosa, "1 BAB I Pendahuluan 1.1 Konteks Masalah", (Skripsi, UKI Jakarta Timur,2022). 7 - 8.

Bab IV, berisi penyajian serta analisis data yang meliputi penjelasan tentang objek penelitian, hasil analisis data, dan diskusi tentang hasil penelitian. Bab IV berisi penyajian serta diskusi mengenai temuan penelitian.

Bab V, yang merupakan bagian penutup yang mencakup kesimpulan serta saran untuk pihak terkait dalam penelitian tersebut. Penelitian ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran – lampiran yang relevan.¹⁴



¹⁴ Ingrid Ayu Wayuni, " Upaya Pencegahan dan Penanganan Cyberbullying di Kalangan Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember", (Skripsi : UIN Khas Jember, 2022).50.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini mengumpulkan temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan subjek penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, peneliti memberikan ringkasan penelitian mereka, baik yang telah dipublikasikan maupun yang tidak, seperti : tesis, artikel jurnal, skripsi, dan sebagainya. Berikut ini adanya sekumpulan hasil dari penelitian sebelumnya. Studi ini meliputi :

1. Skripsi dari Zulfiah Ali pada tahun 2022 berjudul “Inovasi dalam Sistem PTSL di Desa Bonto, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang.” menghasilkan beberapa temuan. Dengan adanya 5 langkah – langkah dalam inovasi PTSL yaitu : Pertama, dana yang tersedia terbatas untuk membantu masyarakat dalam pemetaan tanah, dan biaya pendaftaran PTSL tidak memberatkan masyarakat. Kedua, PTSL dapat beradaptasi dengan baik terhadap kebutuhan masyarakat, mempermudah mereka dalam memperoleh sertifikat tanah. Ketiga, terdapat tantangan dalam menentukan batas lahan, kondisi tanah yang masih diwariskan, serta kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti program PTSL. Keempat, fase uji coba PTSL menunjukkan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat, mengingat masih banyak tanah yang belum bersertifikat akibat jarak ke kantor pertanahan yang jauh dan perlunya sosialisasi tentang manfaat PTSL. Keputusan dari tiga menteri juga mencakup

banyaknya jenis tanah, dengan harga yang terjangkau. Kelima, dalam inovasi PTSL terdapat aplikasi bernama “Sentuh Tanahku” yang memungkinkan pengguna untuk melihat lokasi secara detail dan mengoordinasikan titik-titik tanah secara lengkap.¹⁵

2. Jurnal dari Yuda dan Rudiarto pada tahun 2019 berjudul “Penetapan Lokasi Prioritas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Menggunakan Metode Analisis Hirarki Proses dan Overlay Terbobot di Kabupaten Semarang” menyimpulkan bahwa dalam perencanaan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap, metode AHP (Analisis Hirarki Proses) menunjukkan bobot tertinggi pada jumlah tanah yang belum mendaftar (30,3%) dan pekerja yang aktif (13,4%). Penelitian ini mengidentifikasi tiga tingkat prioritas: prioritas pertama adalah Desa Candigaron; prioritas kedua mencakup sembilan desa, yaitu Desa Keseneg, Desa Pledokan, Desa Kemitir, Desa Losari, Desa Sumowono, Desa Jubelan, Desa Lanjan, dan Desa Ngadikerso di Kebonagung; sedangkan prioritas ketiga terdiri dari enam desa, yaitu Desa Medongan, Desa Kemawi, Desa Piyanggang, Desa Bumen, Desa Trayu, dan Desa Duren.¹⁶
3. Jurnal dari Septina Marryanti dan Yudha Purbawa pada tahun 2018 berjudul “Optimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap *Optimization of factors that influence the success of complete systematic land registration*”.

¹⁵ Ali, “Pengembangan Inovasi dalam Sistem PTSL”, 5.

¹⁶ Yuda dan Rudiarto, “Penentuan lokasi utama untuk pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Semarang menggunakan metode analisis hirarki proses dan overlay berbobot.” *REGION : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, vol. 16(1). (Januari 2019) : 141.

membahas faktor - faktor yang secara simultan berpengaruh signifikan kepada penerapan PTSL. Faktor-faktor tersebut meliputi sejumlah sumber daya manusia dalam tim PTSL, sejumlah panitia pengumpul data yuridis, sejumlah komputer, serta alat ukur seperti teodolit dan GPS, dengan syarat kemiringan lahan kurang dari 3%. Untuk mengoptimalkan faktor-faktor ini, perlu dilakukan peningkatan sumber daya manusia melalui pemetaan partisipatif, pemanfaatan alat IT, penggunaan berbagai alat pengukuran, serta memperkuat persepsi dan inovasi dalam pelaksanaan PTSL.¹⁷

4. Jurnal dari Jhon Dearson Parapat dan Badrudin Kurniawan di tahun 2021 berjudul “Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis (PTSL) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah di Provinsi Jawa Timur”. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (1975), yang mengidentifikasi enam variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan: (1) standar dan tujuan kebijakan; (2) ketersediaan sumber daya; (3) hubungan antarorganisasi; (4) karakteristik agen pelaksana; (5) disposisi direktur; dan (6) kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program PTSL di Provinsi Jawa Timur berjalan dengan baik, meskipun masih ada beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan perangkat desa tentang pentingnya PTSL, serta masalah terkait persyaratan administrasi yang dianggap menyulitkan masyarakat untuk mengikuti program, dan

¹⁷ Septina Marryanti dan Yudha Purbawa, “Optimasi faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari pendaftaran tanah sistematis lengkap *Optimization of factors that influence the success of complete systematic land registration*”. 190.

juga permasalahan yang terkait dengan PPh dan BPHTB yang bagi sebagian orang terlalu besar nilainya.¹⁸

5. Jurnal dari Arif Tanri, Bambang Eko Turisno, dan Adya Paramita Prabandari pada tahun 2020 berjudul “Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Melalui PTSL”, mengungkapkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan pemerintah yang mempercepat Pendaftaran Tanah melalui PTSL. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan hukum atas hak tanah berupa sertifikat kepada masyarakat, dengan mengedepankan prinsip kesederhanaan, kecepatan, kelancaran, keadilan, kewajaran, keterbukaan, dan akuntabilitas. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian negara, serta mengurangi dan mencegah perselisihan dan konflik di bidang pertanahan.¹⁹

Adapun untuk persamaan dan perbedaan yang ada pada penelitian terdahulu di atas dengan penelitian sekarang dapat dilihat pada tabel berikut :

1.2 Tabel Perbandingan Penelitian

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan		Hasil Penelitian Terdahulu
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang	
1.	Yuda dan Rudiarto pada tahun 2019 dengan judul “Penetapan Lokasi Prioritas Pendaftaran Tanah	Di dalam Jurnal ini sama sama membahas tentang prioritas PTSL di suatu kecamatan.	- Metode yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini yaitu : Analysis Hierarchy Process (AHP) dan Weighted	- Metode yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini yaitu : pendekatan sosiologis hukum.	Metode AHP (Analisis Hirarki Proses) menunjukkan bobot tertinggi pada jumlah tanah yang belum mendaftar (30,3%) dan pekerja yang

¹⁸ Jhon Parapat dan Badrudin Kurniawan, “Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis (PTSL) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah di Provinsi Jawa Timur”, *Jurnal Publika*, Volume 9 Nomor 4.(2021) : 355.

¹⁹ Tanri, Turisno, dan Prabandari. "Kepastian Hukum Hak Atas Tanah", 777.

	<p>Sistematis Lengkap Dengan Menggunakan Metode Analisis Hirarki Proses dan juga Overlay Terbobot di Kabupaten Semarang”.</p>		<p>Overlay.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fokus masalah di dalam penelitian ini yaitu : menentukan Lokasi prioritas untuk PTSL di 16 desa yang ada di Kecamatan Sumowono. - Objek penelitian ini di setiap desa yang ada di Kecamatan Sumowo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus masalah di dalam penelitian ini yaitu : penetapan lokasi prioritas PTSL. - Objek skripsi ini di BPN, Balai Desa dan Masyarakat 	<p>aktif (13,4%). Penelitian ini mengidentifikasi tiga tingkat prioritas: prioritas pertama adalah Desa Candigaron; prioritas kedua mencakup sembilan desa, yaitu Desa Keseneg, Desa Pledokan, Desa Kemitir, Desa Losari, Desa Sumowono, Desa Jubelan, Desa Lanjan, dan Desa Ngadikerso di Kebonagung; sedangkan prioritas ketiga terdiri dari enam desa, yaitu Desa Medongan, Desa Kemawi, Desa Piyanggang, Desa Bumen, Desa Trayu, dan Desa Duren.</p>
2.	<p>Septina Marryanti dan Yudha Purbawa pada tahun 2018 dengan judul “Optimasi Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap <i>Optimization of</i></p>	<p>Di dalam Jurnal ini sama sama membahas mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Metode yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini yaitu : penelitian kuantitatif. - Fokus masalah di dalam penelitian ini yaitu : faktor yang secara simultan mempunyai 	<ul style="list-style-type: none"> - Metode yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini yaitu : pendekatan sosiologis hukum. - Fokus masalah di dalam penelitian ini yaitu : penetapan lokasi 	<p>Faktor – faktor yang secara simultan berpengaruh signifikan kepada penerapan PTSL. Faktor-faktor tersebut meliputi sejumlah sumber daya manusia dalam tim PTSL, sejumlah panitia pengumpul data yuridis, sejumlah komputer, serta alat ukur seperti teodolit dan GPS,</p>

	<i>factors that influence the success of complete systematic land registration”</i>		<p>pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan PTSL.</p> <p>- Objek penelitian ini di Kantor Pertahanan Kabupaten / Kota.</p>	<p>prioritas PTSL.</p> <p>- Objek Skripsi ini di BPN, Balai Desa dan Masyarakat.</p>	<p>dengan syarat kemiringan lahan kurang dari 3%. Untuk mengoptimalkan faktor-faktor ini, perlu dilakukan peningkatan sumber daya manusia melalui pemetaan partisipatif, pemanfaatan alat IT, penggunaan berbagai alat pengukuran, serta memperkuat persepsi dan inovasi dalam pelaksanaan PTSL.</p>
3.	<p>Jhon Dearson Parapat dan Ba drudin Kurnia wan pada tahun 2021 dengan judul “Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah di Provinsi Jawa Timur.”</p>	<p>Di dalam jurnal ini sama sama membahas mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.</p>	<p>- Metode yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini yaitu : studi kepustakaan.</p> <p>- Fokus masalah di dalam penelitian ini yaitu : untuk meminimalisir konflik pembangunan dalam penunjang keberhasilan pembangunan nasional.</p> <p>- Objek dalam penelitian ini di sebuah Jurnal,</p>	<p>- Metode yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini yaitu : pendekatan sosiologis hukum.</p> <p>- Fokus masalah di dalam penelitian ini yaitu : penetapan lokasi prioritas PTSL.</p> <p>- Objek Skripsi ini di BPN, Balai</p>	<p>Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) yang menyatakan bahwa terdapat 6 variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu (1) standar dan tujuan kebijakan; (2) ketersediaan sumber daya; (3) keberadaan hubungan antarorganisasi; (4) karakteristik agen pelaksana; (5) disposisi direktur; (6) kondisi sosial, ekonomi dan politik. Hasil penelitian berdasarkan 6 indikator di atas menunjukkan</p>

			artikel, tesis, dan skripsi, dll.	Desa dan Masyarakat.	bahwa program PTSL di Provinsi Jawa Timur berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman dari masyarakat dan perangkat desa akan pentingnya PTSL. Serta permasalahan yang terkait dengan persyaratan administrasi yang dirasa cukup menyulitkan masyarakat dalam mengikuti program PTSL, dan juga permasalahan yang terkait dengan PPh dan BPHTB yang bagi sebagian orang terlalu besar nilainya.
4.	Zulfiah Ali pada tahun 2022 dengan judul "Inovasi dalam Sistem PTSL di Desa Bonto, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang".	Di skripsi ini sama sama membahas mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).	<ul style="list-style-type: none"> - Metode yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini yaitu : penelitian kualitatif. - Fokus masalah yang ada pada studi ini, yaitu: bagaimana inovasi dalam Sistem PTSL di Desa Bonto 	<ul style="list-style-type: none"> - Metode yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini yaitu : pendekatan sosiologis hukum. - Fokus masalah di dalam penelitian ini yaitu : penetapan lokasi 	Dengan adanya 5 langkah – langkah dalam inovasi PTSL yaitu : Pertama, dana yang tersedia terbatas untuk membantu masyarakat dalam pemetaan tanah, dan biaya pendaftaran PTSL tidak memberatkan masyarakat. Kedua, PTSL dapat beradaptasi dengan baik terhadap kebutuhan masyarakat,

		<p>Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang.</p> <p>- Objek dalam skripsi ini di Desa Bonto dan BPN Kabupaten Enrekang.</p>	<p>prioritas PTSL.</p> <p>- Objek Skripsi ini di BPN, Balai Desa dan Masyarakat.</p>	<p>mempermudah mereka dalam memperoleh sertifikat tanah. Ketiga, terdapat tantangan dalam menentukan batas lahan, kondisi tanah yang masih diwariskan, serta kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti program PTSL. Keempat, fase uji coba PTSL menunjukkan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat, mengingat masih banyak tanah yang belum bersertifikat akibat jarak ke kantor pertanahan yang jauh dan perlunya sosialisasi tentang manfaat PTSL. Keputusan dari tiga menteri juga mencakup banyaknya jenis tanah, dengan harga yang terjangkau. Kelima, dalam inovasi PTSL terdapat aplikasi bernama "Sentuh Tanahku" yang memungkinkan pengguna untuk melihat lokasi secara detail dan mengoordinasikan titik-titik tanah secara lengkap.</p>
--	--	---	--	--

5.	Arif Tanri, Bambang Eko Turisno, dan Adya Paramita Prabandari pada tahun 2020 berjudul “Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Melalui PTSL”.	Penelitian ini sama sama membahas mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).	<ul style="list-style-type: none"> - Metode yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini yaitu : pendekatan socio-legal. - Fokus masalah di dalam penelitian ini yaitu : peran dari kantor pertanahan dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. - Objek dalam penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota. 	<ul style="list-style-type: none"> - Metode yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini yaitu : pendekatan sosiologis hukum. - Fokus masalah di dalam penelitian ini yaitu : penetapan lokasi prioritas PTSL. - Objek Skripsi ini di BPN, Balai Desa dan Masyarakat. 	Atas kebijakan dari pemerintah sehingga dipercepatkanlah Pendaftaran Tanah melalui PTSL yang bertujuan untuk memberikan jaminan hukum hak atas tanah berupa sertifikat bagi masyarakat berdasarkan asas kesederhanaan, kecepatan, kelancaran, keadilan, kewajaran, keterbukaan dan akuntabilitas demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Selain menyejahterakan masyarakat dan perekonomian negara juga dapat mengurangi dan mencegah terjadinya perselisihan dan konflik antar pertanahan.
----	---	---	--	---	---

B. Kajian Teori

Dibagian ini peneliti akan membahas lebih luas dan mendalam mengenai teori - teori yang digunakan peneliti. Untuk menelaah suatu permasalahan yang berasal dari Fokus Penelitian dan juga Tujuan Penelitian.

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah ialah rangkaian kegiatan pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional, yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya agar dapat memperoleh sertifikat di tanahnya. Pendaftaran tanah dapat dilakukan atas dasar dua hal : pertama, atas keinginan dari masyarakat itu sendiri yang disebut Sporadik, kedua, melalui program pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui BPN, yang disebut Sistematis. Menurut Menteri ATR/Kepala BPN RI no 35 Tahun 2016 pasal 1 ayat (2) yang mendefinisikan pendaftaran tanah sebagai :

Suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh Negara atau Pemerintah yang pengerjaannya di dilakukan secara berkala, konsisten juga lebih teratur. Seperti mengumpulkan, mengolah, membukukan, menyajikan serta menyiapkan data fisik dan yuridis yang berupa daftar dan peta, yang berkaitan dengan bidang – bidang tanah dan rumah susun, termasuk pemberian hak atas tanah yang ada, serta hak milik atas tempat tinggal juga hak - hak tertentu yang membebani dirinya.²⁰

Menurut Aartje Tehupeior, pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang meliputi :

- a. Mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menampilkan data fisik di lokasi tanah tertentu.

²⁰ Azzahra Milenia Suryanie, “Implementasi Pendaftaran Tanah Melalui Program PTSL Sesuai dengan Permen No 6 Tahun 2018 di Kantor BPN Jember.” (Skripsi : UIN Khas Jember, 2023). 23.

- b. Mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menampilkan data yuridis tertentu.
- c. Mengeluarkan dokumen yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan.
- d. Mencatat kembali perubahan yang terjadi pada data fisik dan yuridis.²¹

UU No 5 tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Dari Pokok - Pokok Agraria yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960 atau lebih dikenalnya dengan sebutan UUPA yang terdapat pada pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945. UUPA menjadi landasan pembaharuan bagi hukum agraria. Dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian dari hukum bagi masyarakat, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik sengketa pertanahan. Sebelum berlakunya UUPA, hanya tanah - tanah tertentu saja yang tunduk pada Hukum Barat, seperti: hak atas tanah eigendom, hak atas tanah erpacht, dan hak atas tanah opstal. Pendaftaran tanah dilakukan untuk memberikan sebuah jaminan hukum kepada masyarakat dan pemiliknya yang juga juga dapat mengukuhkan tanahnya dengan akta yang dilakukan oleh pejabat dibelakang nama tersebut.²²

Bersamaan dengan Pendaftaran tanah, UUPA juga mengatur mengenai perolehan jaminan hukum. Pendaftaran merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah serta pihak - pihak yang mempunyai hak atas

²¹ Eka Nurcahya, "Pelaksanaan Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Oleh Pemerintah Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran", *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol 6, No 2 (2019). 79.

²² Dani Fadhlurrohman, "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional No 12 Tahun 2017 Di Kabupaten Dompu", (Skripsi, UIN Yogyakarta, 2018). 22 - 23.

tanah. Hal ini sudah tercantum di dalam pasal 19 UUPA yang mewajibkan seluruh pemerintahan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³

Pada Pasal 19 UUPA No 5 Tahun 1960, menetapkan bahwa :

- (1) Untuk memperoleh jaminan kepastian hukum dari Pemerintah, maka pendaftaran tanah dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan tertentu yang diatur dengan peraturan pemerintah.
- (2) Pendaftaran dilakukan sesuai ayat 1 pasal 19 yang meliputi :
 - a. Mengukur, memetakan, serta membukukan.
 - b. Mendaftarkan hak atas tanah serta peralihan hak atas tanah.
 - c. Memberikan surat tanda bukti hak yang merupakan alat bukti yang terkuat.
- (3) Kondisi negara dan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan transportasi, dipertimbangkan pada saat pendaftaran tanah dilakukan, dan diputuskan oleh Menteri Agraria apakah hal itu dapat dilakukan.
- (4) Biaya pendaftaran yang disebutkan pada ayat (1) juga diatur oleh PP, dengan ketentuan bahwa masyarakat yang kurang mampu tidak akan dikenakan biaya tersebut.

UUPA juga mewajibkan bagi para pemegang hak milik, pemegang hak guna pakai dan juga pemegang hak guna bangunan untuk segera mendaftarkan tanahnya.²⁴

²³ Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*. (Malang : Setara Press, 2016), 104.

²⁴ Fadhlurrohman, "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)", 23.

Dari pengertian yang ada diatas dapat diambil kesimpulannya jika pendaftaran tanah adalah sekumpulan kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam kaitannya dengan pendataan hak atas tanah. Pendataan merupakan suatu hal yang harus masyarakat lakukan agar seluruh tanah di suatu daerah dapat diketahui dengan lebih jelas lagi siapa pemiliknya dan memiliki dasar kekuatan hukum yang berupa sertifikat dari hasil pendaftaran tanah.²⁵

2. Objek Pendaftaran Tanah

Mengenai objek dari pendaftaran tanah tersebut dengan mengikuti beberapa ketentuan yang ada pada Pasal 9 PP No 24 Tahun 1997 mengenai objek pendaftaran tanah yang meliputi:

- a. Sebidang tanah yang termasuk dengan yang dimiliki, tanah untuk tujuan usaha, tanah hak pakai untuk mendirikan bangunan serta tanah hak dipakai.
- b. Hak pengelolaan tanah.
- c. Tanah wakaf
- d. Hak milik atas rumah susun.
- e. Hak tanggungan.
- f. Tanah negara.

Khusus tanah negara yang menjadi obyek dari pendaftaran tanah, pendaftarannya dilakukan dengan cara mendaftarkan tanah negara pada pendaftaran tanah agar bisa dibukukan. Sedangkan untuk tanah khusus

²⁵ Nurcahya, "Pelaksanaan Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap", 79.

serta tanah untuk tujuan usaha, tanah hak pengelolaan, serta tanah hak tanggungan dan tanah milik negara, wilayah pendaftarannya itu berada di Kabupaten.²⁶

3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

PTSL yaitu suatu proses pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak untuk pertama kalinya, mencakup semua tanah yang belum terdaftar di suatu wilayah, seperti di desa yang menyebut PTSL dengan sebutan Pemutihan. Tujuan program ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki hak atas tanahnya.

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Permen ATR/ Kepala BPN RI No 12 Tahun 2017 mengenai Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dijelaskan bahwa Pencatatan Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya yang dilaksanakan secara berkala dan serentak untuk seluruh tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk wilayah seperti desa atau kelurahan PTSL disebut dengan Pemutihan, yang meliputi: Mengumpulkan dan menentukan kebenaran pada data fisik, serta data yuridis yang berkaitan dengan satu atau lebih dari objek pendaftaran tanah, yang diperlukan untuk pendaftaran tanah.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program yang dibuat pemerintah untuk menggantikan program sebelumnya yang disebut Proyek Nasional Operasi Agraria (PRONA). Perubahan ini

²⁶ Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), 161.

dilakukan dikarenakan kebijakan dari PRONA yang memiliki anggaran terlalu sedikit untuk membagikan beberapa anggaran ke banyak desa, bahkan hingga 10 desa, sehingga programnya tidak berjalan dengan baik. Sebuah kebijakan dalam PRONA, tidak semua tanah yang belum bersertifikat dapat diberikan bantuan berupa sertifikat apalagi di sebuah desa. Sedangkan program PTSL yang terfokus pada satu desa serta semua tanah yang berada di wilayah tersebut yang belum memiliki sertifikat akan diterbitkan jika pemohon/masyarakat yang mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional.

Program PTSL yang baru diterapkan mulai tahun 2018 ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, antara lain memberikan kesempatan untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan bukti yang sah dari pengakuan atas tanah, masyarakat dapat mengakses permodalan dari bank sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat, dan juga masyarakat yang tidak mampu untuk melakukan sertifikasi tanah karena faktor ekonomi yang kurang menguntungkan. Jangan takut untuk mengikuti program ini karena pengukuran yang dilakukan oleh petugas BPN tidak dipungut biaya. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2018 menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap PTSL cukup baik. Skor kepuasan masyarakat terhadap program PTSL sebesar 86,06 yang berarti skor tersebut masuk dalam kategori baik dibandingkan

layanan non - PTSL yang memiliki skor 73,19 yang masuk dalam kategori buruk. Layanan non - PTSL yang disebutkan adalah : pelayanan pertanahan umum seperti pendaftaran tanah untuk pertama kalinya, peralihan sebuah hak, pemeriksaan, serta Roya (Kementerian ATR/BPN Tahun 2018).

Tujuan PTSL berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN RI No 6 Tahun 2018 mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah untuk memperoleh pemberian perlindungan hukum, serta jaminan hukum hak atas tanah masyarakat berdasarkan asas kecepatan, pemerataan, kelancaran, kesederhanaan, keamanan, keadilan, keterbukaan dan akuntabilitas, untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat, serta mengurangi dan mencegah terjadinya perselisihan dan konflik dalam perebutan tanah yang pada akhirnya akan mendatangkan keuntungan bagi pemerintah.

Dalam pelaksanaan PTSL terdapat tahap penyuluhan yang sebagai sarana untuk menarik perhatian dari masyarakat untuk mengikuti program ini. Berdasarkan Pasal 16 Permen ATR/Kepala BPN RI No 6 Tahun 2018 mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, ialah :

- a. Kegiatan penyuluhan tersebut dilakukan untuk Kepala Kantor Pertanahan yang telah berkolaborasi dengan panitia adjudikasi PTSL, tim satgas fisik, dan tim satgas yuridis.
- b. Tujuan dari kegiatan pelatihan yang disebutkan pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang :

- 1) Keuntungan yang diberikan kepada masyarakat, pemerintahan dan negara melalui hasil dilaksanakannya program PTSL.
- 2) Langkah – langkah serta tata cara dari proses program PTSL.
- 3) Menetapkan serta memasang tanda batas pada setiap petak.
- 4) Beberapa dokumen yang berkaitan dengan hukum harus dipersiapkan.
- 5) Pengukuran lahan dan pengumpulan data yuridis dilakukan oleh tim fisik dan tim yuridis.
- 6) Hasil akhir PTSL.
- 7) Dana yang diterima dari program PTSL berasal dari sumber yang sah seperti pemerintah.
- 8) Jika kewajiban dan tanggung jawab yang disebutkan pada poin c dan d tidak dipenuhi, akan ada konsekuensi hukum.
- 9) Diberikan kesempatan jika ingin mengajukan aksi protes terhadap hasil adjudikasi pada masa pengumuman.
- 10) Biaya atau pajak yang harus dibayar oleh peserta program PTSL.

- c. Kegiatan penyuluhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada masyarakat, baik yang sudah mempunyai sertifikat maupun yang belum mempunyai sertifikat.

Selain untuk masyarakat, kegiatan penyuluhan juga dapat diberikan kepada pemerintah daerah, instansi yang terkait, penegak hukum, dan para tokoh di masyarakat. Dalam menerbitkan sebuah sertifikat yang diperoleh melalui penyelenggaraan program pendaftaran

tanah sistematis lengkap, BPN haruslah melewati beberapa tahapan untuk mematuhi peraturan dari pemerintah. Tujuannya adalah untuk mencapai kegiatan yang sistematis dan lancar. Menurut pasal 4 angka 4 Permen ATR atau Kepala BPN No 6 Tahun 2018 mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Hal ini dilakukan dengan beberapa tahapan yang meliputi :

- 1) Merencanakan.
- 2) Menetapkan suatu lokasi.
- 3) Mempersiapkan.
- 4) Memben serta menetapkan sebuah panitia adjudikasi dan kelompok petugas dari PTSL.
- 5) Menyuluhkan.
- 6) Mengumpulan informasi dari data fisik serta yuridis.
- 7) Meneliti data yuridis untuk memastikan bahwa hak itu sah.
- 8) Mengumumkan dan mengesahkan informasi dari data fisik dan yuridis.
- 9) Menegaskan hasil dari konversi, mengakui suatu hak serta diberikan haknya.
- 10) Membukukan haknya.
- 11) Menerbitkan sertifikat kepemilikan tanah miliknya.
- 12) Mendokumentasikan sekaligus menyerahkan sertifikat hasil dari program PTSL.
- 13) Melaporkan kegiatan PTSL.

Persyaratan untuk mengikuti program PTSL adalah :

- 1) Dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 2) Surat tanah yang dapat berbentuk huruf c, akta jual beli, akta hibah atau berita acara saksi, dan lain-lain.
- 3) Terpasangnya garis pembatas sebagai pemisah.

Ingatlah bahwa penanda ini memerlukan persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan dengannya.

- 4) Bukti penyerahan hak beli atau sertifikat hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan (PPh).
- 5) Surat permohonan atau pernyataan sebagai seorang peserta.

Masyarakat juga dapat mendaftarkan sendiri tanahnya tanpa harus mengikuti program PTSL yang ada di daerahnya sendiri dengan syarat tertentu, seperti :

- 1) Formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang di atas meterai itu sudah cukup.
- 2) Surat kuasa jika ada yang perlu dikuasakan.
- 3) Fotokopi identitas pemohon atau pemegang dan penerima sertifikat seperti KTP, KK, serta surat kuasa pada saat dikuasakan, yang telah dibandingkan dengan aslinya oleh petugas penanggung jawab loket.
- 4) Bukti asli yang berupa bukti pembelian tanah atau dasar haknya.

- 5) Surat bukti asli yang menyatakan pembebasan bea dan pembayaran atas tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli oleh pemerintah.
- 6) Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang diverifikasi dengan aslinya oleh petugas loket dengan menunjukkan Sertifikat SSB (BPHTB) dan bukti pembayaran dari pendapatannya (dimana dibayarkan biaya pendaftaran hak atas tanah).

Pada saat proses pendaftaran dalam pembuatan sertifikat tanah, kita juga harus memperhatikan beberapa ketentuan antara lain :

- 1) Identitas pribadi.
- 2) Luas tanah, tata letak dan tanah yang digunakan oleh pemohon.
- 3) Surat pernyataan jika tanah tidak dalam sengketa.
- 4) Surat pernyataan bahwa tanah atau bangunan tersebut dimiliki secara fisik.²⁷

4. Tahapan Penerapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Adanya beberapa tahapan dalam penerapan PTSL, seperti mencakup pendataan, pengukuran, sampai penerbitan PTSL. Setiap pertahunnya Pemerintahan melalui kabinet kerjanya, yang sedang berkonsentrasi pada kenaikan SDM. Oleh karena itu Departemen ATR ataupun BPN membenarkan pemakaian daya PTSL yang bermutu serta efisien, mulai dari penyuluhan, pendataan, pengukuran, sampai penerbitan sertifikat.

Ada beberapa tahapan dalam Penerapan PTSL, diantaranya :

²⁷ Ferdi Budiarsa, Maulana Rifai dan Indra Aditya, "Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah di Kota Bekasi", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, no 8 (24), (Desember 2022). 487 - 490.

a. Kegiatan Penyuluhan

Pada langkah ini dikerjakan oleh seorang petugas dari BPN di wilayah desa ataupun kelurahan. Kegiatan penyuluhan harus didampingi oleh peserta PTSL.

b. Pengumpulan data

Pada sesi ini petugas akan menanyakan beberapa riwayat dari kepemilikan tanah, misalkan siapa pemilik tanah sebelumnya, dasar dari kepemilikan (baik warisan, hibah atau jual beli) dan riwayat dari pembayaran pajak. (BPHTB serta PPh).

c. Pengukuran tanah

Seorang petugas yang sedang melakukan sepengukuran serta mempelajari batasan - batasan dari kepemilikan lahan. Pada sesi ini, pemohon haruslah bisa menampilkan letak, wujud bidang, luas dari tanah, dan juga batasan dari bidang tanah. Tidak hanya itu, pengukuran lahan diharuskan juga membutuhkan persetujuan dari sang pemilik tanah yang berbatasan tersebut.

d. Persidangan Panitia A

Para petugas biasanya akan mempelajari kembali informasi yuridis serta melaksanakan pengecekan dilapangan. Tidak hanya itu, petugas yang terdiri dari 3 orang anggota BPN serta 1 orang petugas dari desa atau kelurahan, akan mencatat beberapa sanggahan, kesimpulan serta mencari sebuah informasi tambahan.

e. Pengumuman serta Pengesahan

Dalam waktu 14 hari, adanya sebuah pemberitahuan yang berupa pengumuman tentang persetujuan diajukannya sertifikat tanah yang biasanya akan diumumkan di kantor desa, kelurahan, ataupun kantor pertanahan di tempat tersebut.

f. Penerbitan Sertifikat

Pada sesi ini, pemohon biasanya langsung mendapatkan sertifikat. Sertifikat tanah nantinya akan diberikan melalui seorang petugas dari ATR atau BPN untuk pemilik tanah.

Proses PTSL masih dikerjakan secara langsung melalui kantor BPN di kota ataupun desa yang melaksanakan program tersebut. Jadi pendaftarannya tidaklah dilakukan secara online. Apalagi Kominfo mengatakan kalau pendaftaran PTSL online merupakan hoax.²⁸

5. Penetapan Lokasi Prioritas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Sesuai dengan UU Permen ATR/Kepala BPN RI No 6 Tahun 2018 mengatur mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan PTSL, maka:
 - a. Kepala Kantor Pertanahan menetapkan penyebaran target PTSL yang dikonsentrasikan pada beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi secara bertahap;

²⁸ Novita Ningsih dan Siti Arbayah, “Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur”, *Jurnal JAPB* : Volume 7 Nomor 1,(2024) : 870, [Http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB](http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB).

b. Kepala Kantor Wilayah BPN dapat melakukan mobilisasi/penugasan pegawai dari Kantor Wilayah BPN dan dari Kantor Pertanahan ke Kantor Pertanahan lain dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia yang ada di lingkungan Kantor Pertanahan dan kantor wilayah BPN.

(2) Penugasan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b, yang diperbantukan untuk melaksanakan PTSL Pada Kantor Pertanahan yang ditunjuk dibuat dalam Bentuk keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan Dari Peraturan Menteri ini.

(3) Penetapan Lokasi :

a. Kepala kantor pertanahan menetapkan lokasi PTSL yang berada di dalam wilayah kerjanya.

b. Penentuan suatu lokasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas bisa dilakukan dalam satu desa atau kelurahan ataupun secara bertahap dalam perluasan.

c. Penentuan lokasi yang disebutkan pada ayat (1) harus dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor berikut :

1) berkenaan dengan tersedianya anggaran dari PTSL yang sudah dialokasikan pada APBN/APBD, PNBPN, Corporate Social Responsibility (CSR), ataupun sumber pendanaan lainnya.

2) lebih diutamakan untuk diberikan kepada desa atau kelurahan yang sedang melakukan kegiatan PRONA atau PRODA, kegiatan lintas

sektoral, Sertifikat Massal Swadaya (SMS), CSR, atau program pendaftaran tanah massal lainnya, tergantung pada ketersediaan dana legal sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang menyatakan jika 1 (satu) PTSL cukup untuk desa atau kelurahan.

- 3) memikirkan kembali kemampuan sumber daya manusia atau petugas pelaksanaan PTSL yang ada di masing-masing kantor pertanahan.
- d. Jika lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa desa atau kelurahan, diupayakan agar desa atau kelurahan yang menjadi objek PTSL berada di dekat satu sama lain.
- e. Penentuan lokasi harus disertakan peta lokasi dan dituangkan dalam keputusan resmi.
- f. Penentuan lokasi dilakukan dalam bentuk surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam lampiran II, yang merupakan bagian integral dari peraturan menteri ini.
- g. Kepala Kantor Pertanahan dapat mengubah lokasi PTSL yang telah ditetapkan dalam situasi tertentu.
- h. Keputusan kepala kantor pertanahan tentang perubahan lokasi PTSL menggambarkan penetapan perubahan lokasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1).

- i. Kepala kantor pertanahan harus melaporkan kepada kepala kantor wilayah BPN tentang perubahan lokasi PTSL sebagaimana disebutkan pada ayat (1), dengan memberikan alasan atas perubahan tersebut.²⁹

6. Pembentukan dan Pengangkatan Para Panitia Ajudikasi PTSL

Panitia ajudikasi PTSL dibentuk dan diangkat oleh kepala kantor pertanahan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Ketua Panitia : Seorang pegawai kantor pertanahan yang merangkap sebagai anggota.
- b. Wakil Ketua di bidang Infrastruktur Agraria : Pegawai kantor pertanahan yang memahami urusan infrastruktur pertanahan, merangkap sebagai anggota.
- c. Wakil Ketua di bidang Hubungan Hukum Agraria : Pegawai kantor pertanahan yang memahami urusan hubungan hukum pertanahan, merangkap sebagai anggota.
- d. Sekretaris : Seorang pegawai kantor pertanahan.
- e. Kepala Desa/Kelurahan atau seorang perangkat desa : yang ditunjuk olehnya.
- f. Anggota : Pegawai kantor pertanahan sesuai kebutuhan.

Panitia ajudikasi PTSL dapat dibentuk lebih dari satu untuk beberapa wilayah kecamatan, melibatkan unsur perangkat setiap desa atau kelurahan yang terkait, mengingat ketersediaan sumber daya aparat.³⁰

²⁹ Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 6 dan 7.

³⁰ Permen ATR/Kepala BPN RI No 6 Tahun 2018, Pasal 12.

7. Pembiayaan PTSL

(1) Sumber pembiayaan PTSL dapat berasal dari :

- a. Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota;
- c. Corporate Social Responsibility (CSR), Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum swasta;
- d. dana masyarakat melalui Sertipikat Massal Swadaya (SMS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penerimaan lain yang sah berupa hibah (grant), pinjaman (loan) badan hukum swasta atau bentuk lainnya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak.

(2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan PTSL dapat juga berasal dari kerjasama dengan pihak lain yang diperoleh dan digunakan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Biaya PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan juga untuk :

- a. Pembayaran honorarium Panitia Ajudikasi PTSL, yang bukan merupakan anggota Satgas Fisik, Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi;
- b. Biaya mobilisasi/penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

(4) Dalam hal anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat tidak atau belum disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dialokasikan melalui revisi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹

8. Beberapa Teori di dalam Perspektif Keadilan

g. Pengertian Keadilan

Kata “keadilan” memang berasal dari kata “adil,” yang dalam bahasa Arab berarti “seimbang” atau “adil”. Sedangkan dalam bahasa Inggris keadilan disebut dengan kata *justice*, Kata *justice* mempunyai kemiripan dengan kata *justitia* yang berasal dari bahasa Latin, begitu juga dengan kata *juge* dan *justice* yang berasal dari bahasa Prancis, kemudian kata *gerechtigheit* yang berasal dari bahasa Spanyol. Menurut Noah Webster yang mengatakan jika Justice itu sendiri merupakan bagian dari suatu nilai atau value, karena bersifat abstrak dan mempunyai banyak arti serta konotasi. Sehingga memiliki hubungan dengan konsep keadilan, kata keadilan mempunyai arti sebagai berikut :

- 1) Kualitas agar membentuk pribadi yang hebat (*great*) dan sopan (*polite*).
- 2) Adil (*fair*), dan mencontohkan sikap yang baik atas suatu fakta (*fact*).
- 3) Kualitas agar membentuk prinsip yang benar (*good, good*).

³¹ Permen ATR/Kepala BPN RI No 6 Tahun 2018, Pasal 41.

- 4) Hukuman berupa membalas dendam (*revenge*), Hadiah (*reward*) atau Hukuman (*punishment*), sesuai dengan prestasi atau kesalahan.
- 5) Alasan yang logis (*sound reason*), dan kebenaran dari validitas (*rightfulness*).
- 6) Penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan apa yang benar (*right*), adil (*just*) atau sesuai hukum (*lawfull*).

Kata *justice* dalam beberapa hal berbeda dengan kata *equity*, tetapi dalam banyak hal di antara keduanya berarti sama, yaitu keadilan *Equity* diartikan sebagai berikut :

- 1) Keadilan (*justice*), ketidakberpihakan (*impartial*), diberikannya hak untuk semua orang (*his due*).
- 2) Segala sesuatu yang dirasa layak (*fair*) atau Adil (*equitable*).
- 3) Prinsip untuk mengenai sebuah kelayakan (*fairness*), dan Keadilan (*justice*) di dalam permasalahan hukum yang terjadi pada kondisi yang tidak tepat (*Inadequate*).³²

Pada dasarnya Keadilan merupakan hak mutlak manusia yang diberikan oleh tuhan yang mahaesa untuk mencapai kehidupan yang layak sebagai manusia, muncul pertanyaan jika keadilan tidak dapat direalisasikan ke dalam masyarakat, tentunya pemenuhan kehidupan yang layak tidak akan pernah diperoleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hakikat keadilan itu sendiri muncul karena adanya

³² Santosa, "1 BAB I Pendahuluan", 7 - 8.

kehidupan manusia yang saling bergantung dengan manusia lainnya. Adil dapat diibaratkan suatu bentuk keputusan yang seimbang, akan tetapi membentuk keputusan yang seimbang inilah merupakan persoalan yang sulit untuk dilakukan. Dengan demikian, jika tidak muncul keputusan maka keadilan tidak dapat terwujud, tentunya tidak demikian, makna dari adil harus digali lebih dalam lagi secara filsafat tentang hakikat dari adil. Adil dapat memberikan keseimbangan yang merata bagi masyarakat, namun ada batasan yang ditetapkan untuk mengambil suatu keputusan yang adil. Adil dalam memberikan hak yang sama tetapi adil juga ada di dalam hal perbedaan pendapatan masing – masing individu dikarenakan berbeda ya kemampuan manusia yang satu dengan yang lainnya. Itulah beberapa penjelasan dari keadilan.³³

9. Fungsi dari keadilan

Fungsi dari keadilan adalah mensejahterakan kehidupan manusia menuju masyarakat yang damai dan sejahtera. keputusan yang bersifat adil dalam masyarakat memunculkan bentuk keadilan. persoalan yang utama adalah keputusan yang bersifat adil. keputusan yang bersifat adil tentunya membutuhkan pemikiran - pemikiran secara rasional dengan berpegang teguh pada filsafat yang relevan dengan perilaku adil. adil

³³ Ferry Irawan Febriansyah dan Yogi Prasetyo, *Konsep Keadilan Pancasila*, (Ponorogo : Unmuh Ponorogo Press, 2020), 10.

dalam peran serta kehidupan bermasyarakat tentunya banyak muncul dari makna hakikat tentang adil itu sendiri.³⁴

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan jika kata “keadilan” memang berasal dari kata “adil,” yang dalam bahasa Arab berarti “seimbang” atau “adil”. Sedangkan dalam bahasa Inggris keadilan disebut dengan kata *justice*, Kata *justice* mempunyai kemiripan dengan kata *justitia* yang berasal dari bahasa Latin, begitu juga dengan kata *juge* dan *justice* yang berasal dari bahasa Prancis, kemudian kata *gerechtigheit* yang berasal dari bahasa Spanyol. Fungsi dari keadilan adalah mensejahterakan kehidupan manusia menuju masyarakat yang damai dan sejahtera.

10. Teori Keadilan Menurut John Rawls

a. Teori Keadilan Menurut John Rawls

John Rawls mengartikan keadilan sebagai fairness, atau disebut *justice as fairness*. Teorinya didasarkan pada teori kontrak sosial Locke dan Rosseau, serta ajaran deontologi Kant. Berikut ini adalah beberapa pemikiran yang dia miliki tentang keadilan.

- 1) Keadilan yang dihasilkan dari keputusan yang adil. Hal ini bermula dari asumsi Rawls bahwa manusia di masyarakat tidak mengetahui kedudukannya yang sebenarnya, tidak mengetahui tujuan dan rencana hidupnya, masyarakat mana yang dianutnya, generasi mana, atau apa yang disebut tabir ketidaktahuan. Dengan

³⁴ Febriansyah dan Prasetyo, *Konsep Keadilan Pancasila*, 5.

kata lain, orang - orang di masyarakat adalah entitas yang tidak jelas dan ambigu. Akibatnya, masyarakat memilih prinsip keadilan.

- 2) Keadilan sebagai Fairness yang dapat menghasilkan sebuah Prosedur Keadilan Murni. Dalam keadilan prosedural murni, tidak ada standar untuk menentukan apa yang “adil” di luar prosedur; keadilan dilihat dari sistem atau proses itu sendiri, bukan dari hasil.³⁵

b. Prinsip Keadilan Menurut John Rawls

Ada dua konsep keadilan. Yang pertama adalah konsep kebebasan yang sama pentingnya (*the concept of freedom is equally great*)³⁶ adalah akses yang sama terhadap hak-hak dasar dan kebebasan bagi semua orang. Dengan ini, setiap orang harus dapat mengakses kebebasan yang paling luas yang sesuai dengan skema akses serupa oleh warga negara lainnya. Dengan demikian, ini bukan hanya masalah akses individu yang positif tetapi juga pembatasan negatif untuk menghormati hak-hak dasar dan kebebasan orang lain.³⁷

Konsep ini mencakup beberapa hal sebagai berikut :

- Kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik (hak memilih, dan hak mencalonkan diri di dalam sebuah pemilihan).

³⁵ Alisa, “Teori Keadilan Menurut Para Filsuf”, Gramedia.com, Google, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan/>

³⁶ Ferry Irawan Febriansyah, “Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 25 (Februari 2017) : 18 – 24.

³⁷ Easybusyuk, “Keadilan Distributor”, Wikipedia.org, Google, diakses pada 20 Juli 2024, pukul 16 : 01, https://en.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Distributive_justice&action=history

- Kebebasan untuk berbicara (termasuk kebebasan dalam pers).
- Kebebasan dalam berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).
- Kebebasan untuk menjadi diri sendiri (*Person*).
- Hak untuk mempertahankan apa yang dimilikinya.

Kedua, konsep keduanya ini terdiri dari dua bagian, ialah konsep persamaan kesempatan yang adil (*the concept of fair equality of opportunity*), juga dikenal sebagai konsep ketidaksamaan antara sosial dan ekonomi, harus diterapkan dengan cara yang memungkinkan semua orang yang berada di bawahnya untuk kesempatan yang sama dalam memperoleh suatu jabatan dan kedudukan sosial. Orang – orang yang memiliki beberapa keterampilan, sering mengikuti kompetensi, dan memiliki motivasi yang hanya dapat menikmati kesempatan yang sama pula. Dan konsep perbedaan (*the difference concept*) mengandung arti bahwa perbedaan ekonomi dan sosial itu harus diukur untuk membantu mereka yang mengalami kurang beruntung.

Istilah perbedaan dari sosio – ekonomis yang ada di dalam konsep perbedaan mengacu pada ketimpangan kesempatan seseorang untuk memperoleh unsur – unsur dasar kesejahteraan, pendapatan, dan kekuasaan. Pada saat yang sama, istilah yang paling dirugikan (*less advantage*) mengacu pada mereka yang memiliki peluang paling kecil untuk mengakses prospek kemakmuran, penghasilan sekaligus kekuasaan. Oleh karena itu, konsep dari perbedaan yang mengatur struktur dasar masyarakat adalah agar kesenjangan dalam prospek akses terhadap barang – barang penting seperti kesejahteraan,

pendapatan, dan wewenang yang cenderung lebih menguntungkan bagi kelompok yang paling dirugikan.³⁸

Konsep dari keadilan menurut Rawls (2006 : 76) konsepnya ada dua ialah :

- 1) Konsep yang pertama : setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.
- 2) Konsep yang kedua : Ketimpangan sosial dan mesti diatur sedemikian rupa sehingga: (a) dapat diharapkan memberikan keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang di bawah syarat kesamaan kesempatan yang fair.³⁹

Jadi bisa disimpulkan jika John Rawls mengartikan sebuah keadilan sebagai Fairness atau disebut *Punishment as justice*. Pandangan John Rawls yang didasarkan pada teori kontrak sosial Locke dan Rosseau serta ajaran deontologi dari Immanuel Kant. Seperti keadilan yang merupakan hasil dari sebuah pilihan yang adil. Hal ini berasal dari asumsi Rawls yang beranggapan bahwa manusia di kehidupan masyarakat itu tidak mengetahui kedudukannya yang sebenarnya, tidak mengetahui tujuan dan rencana hidupnya, tidak mengetahui masyarakat mana yang dianutnya, atau generasi yang mana atau disebut veil ignorance. Selain itu, keadilan adalah fairness yang menciptakan keadilan dari prosedur paling murni sepenuhnya.

³⁸ Febriansyah, "Keadilan Berdasarkan Pancasila", 18 – 24.

³⁹ Dwi Hastuti, "Menciptakan Rezim Perdagangan Bebas Yang Adil : Sebuah Pendekatan Teori Keadilan", *Jurnal Paradigma Madani*, Vol. 3 No.2 (Nomber 2016) : 22.

Dan juga tidak ada standar yang menetapkan apa yang dianggap “adil” dalam prosedur murni ini.

Dua konsep utama dari keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, salah satunya adalah konsep kebebasan yang sama pentingnya (*the concept of freedom is equally great*) adalah akses yang sama terhadap hak-hak dasar dan kebebasan bagi semua orang. Kedua, konsep ini terdiri dari dua bagian. Pertama, konsep persamaan kesempatan yang adil (*the concept of fair equality of opportunity*) juga dikenal sebagai prinsip persamaan sosial dan ekonomi yang harus diterapkan dengan cara membukakan peluang sebuah jabatan dan kedudukan sosial bagi setiap orang yang berada di bawah kesempatan yang sama. Dan konsep perbedaan (*the difference concept*) mengatakan bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diukur untuk memberikan manfaat yang paling besar kepada mereka yang kurang beruntung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode dan jenis penelitian, subjek, lokasi, teknik pengumpulan data, analisis, keabsahan, dan tahap pengkajian. Secara umum teknik dalam mengkaji data adalah metode ilmiah untuk mengumpulkan sebuah data hanya untuk tujuan dan keuntungan tertentu.

A. Jenis Dan Pendekatan Dalam Penelitian

Permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah di atas akan diselesaikan dengan metode yuridis empiris (Hukum Empiris). Metode penelitian hukum yang dikenal sebagai pendekatan yuridis empiris mengeksplorasi ketentuan hukum yang berlaku serta situasi yang sebenarnya terjadi di masyarakat untuk menemukan fakta-fakta yang dapat digunakan untuk penelitian yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya akan menyelesaikan masalah. Topik atau pokok bahasan yang relevan untuk diteliti dengan memakai pendekatan penelitian hukum empiris adalah penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum. Penelitian hukum lebih difokuskan untuk menguji kepatuhan masyarakat terhadap standar hukum dengan maksud untuk mengukur apakah peraturan/materi hukum yang ada itu efektif atau tidak.

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan studi lapang. Pendekatan ini dipilih karena penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan studi lapang. Pengumpulan data hukum dalam penelitian hukum empiris yang dilakukan melalui survei. Survei adalah suatu sarana untuk

mengumpulkan data dari berbagai narasumber atau informan dalam penelitian untuk melakukan pengamatan dan wawancara pada pendekatan empiris (penelitian hukum non doktrinal).⁴⁰

B. Lokasi Penelitian

Untuk lokasi penelitiannya peneliti mengambil sampel Kecamatan Puger dengan banyaknya masyarakat yang sudah mendaftarkan PTSL dari tahun 2023 sampai tahun 2024 dan untuk Desanya peneliti mengambil Desa Kasiyan Timur yang merupakan Desa Terbanyak dalam mendaftar sehingga menjadi 95% untuk menjadi Desa Lengkap.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pada dasarnya, keduanya didefinisikan sebagai Sumber Bahan hukum, tetapi mereka diperoleh dengan cara yang berbeda dari kedua sumber bahan hukum, ialah :

1. Data Primer

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dan panitia PTSL terkait pelaksanaan Program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) di ketiga Kecamatan yaitu : Kecamatan Puger Desa Kasiyan Timur.

2. Data Sekunder

Data yang telah diolah atau diperoleh dari referensi lain, seperti laporan penelitian sebelumnya, jurnal, buku, media publik, internet,

⁴⁰ ADCO Law, "Metode Penelitian Hukum Dalam Pemecahan Masalah Hukum", adcolaw.com, Google, diakses pada 7 Maret 2022. <https://adcolaw.com/id/blog/metode-penelitian-hukum-dalam-pemecahan-masalah-hukum/>

serta referensi lain yang relevan dengan penelitian, disebut dengan data sekunder. Referensi referensi ini dapat digunakan sebagai pendukung penelitian.

D. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek yang dimaksud adalah masyarakat, kepala desa, pegawai, staf Kantor BPN Kabupaten Jember dan panitia PTSL yang menangani program PTSL. Dalam penelitian ini, informan yang dimaksud adalah mereka yang dianggap memiliki kemampuan untuk memberikan informasi secara menyeluruh tentang penerapan program PTSL.

Adapun untuk beberapa informan yang berkontribusi pada penerapan Program PTSL di Kecamatan Puger Desa Kasiyan Timur.

Tabel 3.1
Nama Nama Informan

No	Informan	Inisial	Jabatan
1.	Amirul Mukminin	AM	Kasubbag Tata Usaha BPN Kabupaten Jember
2.	Imam Turmuji	IT	Ketua Pengurus PTSL di desa timur kecamatan Puger
3.	Imam	I	Anggota PTSL di desa kasiyan timur kecamatan puger
4.	Mustajab	M	RT Dusun krajan 2 desa kasiyan timur
5.	Jum'ati	J	Masyarakat dusun krajan 2
6.	Indah	I	Masyarakat dusun Krajan 2
7.	Babun	B	Masyarakat dusun krajan 2
8.	Lilis	L	Masyarakat dusun krajan 2

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara lisan dalam satu arah, dengan pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara dan jawaban yang diberikan oleh orang yang diwawancarai.⁴¹ Menurut Hopkins, wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain.⁴²

Teknik wawancara yang ada pada penelitian ini memakai metode wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini mengikuti buku pedoman wawancara yang dibuat khusus untuk topik wawancara, peneliti juga mengajukan beberapa pertanyaan serta untuk penggunaan semi terstruktur itu sendiri lebih luas dibandingkan dengan wawancara, yang melibatkan permintaan kepada informan hanya untuk memperoleh sebuah informasi yang relevan terkait data yang diperlukan.⁴³ Adapun untuk sekumpulan narasumber yang dipilih untuk referensi antara lain : pemimpin saksi dalam pengadaan dan pengembangan tanah, staf PTSL, camat, kepala desa, masyarakat desa kasiyan timur yang dinilai mampu menyajikan informasi yang tepat mengenai diselenggarakannya proyek PTSL.

2. Dokumentasi

⁴¹ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi dan Teknik Penelitian Penyusna Skripsi* (Jakarta : Rineka Cipta,2011).104.

⁴² Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch* (Yogyakarta : Andi Ofset,Edisi Refisi, 2002).136

⁴³ Admin, *32 BAB III Penelitian A. Desain* (Depok : Universitas Negeri Yogyakarta, 2023). Hal 38.

Sebagai sarana untuk meningkatkan kerelавanan data, metode dokumentasi digunakan untuk mengidentifikasi dan melengkapi hubungan yang erat dengan informasi utama. Metode dokumentasi digunakan pada buku atau dokumen yang terkait dengan penyelenggaraan program PTSL di Kecamatan Puger Desa Kasiyan Timur.⁴⁴

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data yuridis empiris. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil untuk menganalisis data :

1. Reduksi Data

Reduksi data ialah salah proses menyeleksi, mensesderhankan, berkonsentrasi, serta hasil modifikasi dari informasi mentah yang bersumber dari laporan pengamatan. Proses ini dilakukan untuk lebih memudahkan peneliti, sedangkan untuk hal – hal yang penting lainnya itu lebih ditampilkan dan disusun secara sistematis. Informasi yang sudah di proses ialah informasi yang diambil dari hasil pengamatan serta sesi wawancara.

2. Display Data

Display data ialah penyajian informasi yang diperoleh dari apa yang dapat dilihat dan diamati selama proses observasi. Untuk melakukan ini, peneliti dapat menggunakan tabel atau kerangka dengan tujuan membuat data yang diperoleh lebih mudah untuk ditarik kesimpulan.

⁴⁴ Indasari G, "Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Badan Pertanahan Nasional". (Skripsi : UM Makassar,2021). 40 - 43.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data dikumpulkan, mereka disusun dan ditarik kesimpulan. Pengambilan kesimpulan dibuat setelah semua data berhasil terkumpul, lalu peneliti meneliti kembali data yang terkumpul dengan lebih menyeluruh serta meninjau kembali data yang diperoleh agar lebih relevan.⁴⁵

G. Keabsahan Data

Salah satu konsep penting untuk penelitian adalah keabsahan data. Seorang peneliti juga harus melakukan pemeriksaan ulang pada keabsahan yang ada pada data yang dilakukan secara cermat dengan menerapkan suatu metode yang telah dijelaskan pada bagian sub bab ini, karena penelitian harus dapat diterima secara keseluruhan. Selain itu, metode keabsahan yang ada pada data berdasarkan kepada keempat nilai ialah : keyakinan, keahlian, Kejelasan, serta kejelasan juga diperlukan.⁴⁶

Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi pengambilan data yang mengintegrasikan informasi melalui berbagai macam metode dan sumber data yang tersedia. Berikut ini adalah triangulasi pengambilan data yang diterapkan oleh peneliti pada penelitian ini ialah :

1. Triangulasi Sumber

Pengujian data kredibilitasnya dengan memeriksa kembali informasi yang didapat dari berbagai referensi, dijelaskan, lalu dikelompokkan, dan

⁴⁵ Ali, "Inovasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)", 36 - 37.

⁴⁶ Ingrid Ayu Wayuni, " Upaya Pencegahan dan Penanganan Cyberbullying di Kalangan Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember", (Skripsi : UIN Khas Jember, 2022).50.

menentukan perspektif manakah yang lebih serupa, tidak sama, serta tidak biasa dari sepuluh sumber data yang berbeda. Peneliti menjelaskan setiap sumber data untuk menghasilkan hasil analisis, yang selanjutnya diminta untuk menyetujui ketiga referensi dari informasi tersebut.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi adalah metode yang digunakan untuk memverifikasi kredibilitas data hanya dengan memeriksa kembali informasi dari referensi yang serupa dengan berbagai metode. Seperti, informasi yang didapatkan dari hasil sesi wawancara kemudian dipastikan lagi melalui observasi dan dokumentasi. Apabila metode pengujian kredibilitas data menghasilkan hasil yang berbeda, peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan pihak yang menyediakan data tersebut atau yang terkait dengannya. Mungkin juga semuanya benar dari perspektif yang berbeda.⁴⁷

H. Tahapan Penelitian

1. Seorang peneliti harus mencari letak dari permasalahannya dulu, dengan cara memilih beberapa sampel untuk diangkat sebagai penelitian.
2. Seorang peneliti menyusun rencana penelitian yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi, termasuk di antaranya: merancang rencana penelitian, menentukan lokasi penelitian, dan mengurus perizinan, dan membuat instrument penilaian dan evaluasi.

⁴⁷ Ali, "Inovasi dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap", 37 - 38.

3. Melaksanakan penelitian sesuai dengan standar dan etika penelitian. Menyajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui proses pengolahan dan analisis.
4. Menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan melampirkan dokumentasi yang relevan dengan situasi atau kondisi pada saat program PTSL.⁴⁸



⁴⁸ Wahyuni, "Upaya Pencegahan dan Penanganan Cyberbullying", 52

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Di kabupaten Jember menargetkan 35 Ribu bidang tanah pada tahun 2024. Target ini untuk 6 bulan pertama, dari total 300.000 bidang tanah yang belum tersertifikasi di kabupaten jember. 35 ribu bidang tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu : 25 ribu bidang diprioritaskan untuk desa - desa dulu yang pernah dialokasikan tetapi belum tuntas, sedangkan sisanya sekitar 10 ribu bidang untuk desa - desa yang baru ataupun desa - desa yang belum pernah mendaftar PTSL ungkap Kepala BPN Jember.⁴⁹

Adapun untuk beberapa desa yang sudah mendapatkan PTSL di Tahun 2024 yaitu :

Tabel 4.1
Sejumlah Kecamatan dan Desa yang Mendapatkan PTSL di Tahun 2024

No.	Kecamatan	Sudah	Desa/ Kelurahan
1.	Sukowono	2	Desa Sumberdanti, Desa Sumberwringin.
2.	Sumbersari	1	Kelurahan Karangrejo
3.	Jenggawah	2	Desa Kartenegro, Desa Jatimulyo.
4.	Puger	4	Desa Puger, Desa Puger


⁴⁹ AdminMS, "Awal Tahun 2024, BPN Jember dapat Alokasi 35 Ribu Pembuatan Sertifikat PTSL", Metrosoeryanews.net, Google, diakses pada 19 Juli 2024, <https://metrosoeryanews.net/awal-tahun-2024-bpn-jember-dapat-alokasi-35-ribu-pembuatan-sertifikat-pts/>

			Wetan, Desa Puger Kulon dan Desa Kasiyan Timur.
5.	Pakusari	1	Desa Pakusari
6.	Ledokombo	1	Desa Lembengan
7.	Mayang	1	Desa Mayang
8.	Silo	1	Desa Karangharjo
9.	Rambipuji	2	Desa Kaliwining, Desa Gugut.
10.	Panti	1	Desa Serut
11.	Sukorambi	1	Desa Dukuh mencek
12.	Tanggul	1	Desa Kramat Sukorejo.
13.	Semboro	1	Desa Semboro
14.	Kencong	1	Desa Wonorejo
15.	Jombang	1	Desa Jombang
16.	Umbulsari	1	Desa Tegal Wangi
17.	Gumukmas	1	Desa Karangrejo
18.	Balung	1	Desa Balung Lor
19.	Wuluhan	1	Desa Dukuhdempok
	Total	25	Desa/Kelurahan

Untuk Kecamatan yang belum mendapatkan PTSL di tahun 2024 itu ada 12 Kecamatan diantaranya : 1. Kaliwates, 2. Patrang, 3. Arjasa, 4. Jelbuk, 5. Kalisat, 6. Sumberjambe, 7. Mumbulsari, 8. Tempurejo, 9. Ajung, 10. Sumberbaru, 11. Bangsalsari, 12. Ambulu.

1. Kecamatan Puger

Peta Wilayah Kecamatan Puger



Gambar 2.1.
Peta Wilayah Kecamatan Puger

a. Letak Geografis Kecamatan Puger

Kecamatan Puger memiliki luas wilayah sebesar 171.108.793 m² dan terletak pada ketinggian 0-500 mdpl. Di sebelah utara, kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Balung, di timur berbatasan dengan Kecamatan Wuluhan, di selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di barat berbatasan dengan Kecamatan Gumukmas. Kecamatan Puger terdiri dari 12 desa, yaitu : Desa Mojomulyo, Desa Mojosari, Desa Puger Kulon, Desa Puger Wetan, Desa Grenden, Desa Mlokorejo, Desa Kasiyan, Desa Kasiyan Timur, Desa Wonosari, Desa Jambearum,

Desa Bagon, dan Desa Wringintelu. Desa dengan luas terbesar adalah Desa Puger Kulon, yang mencakup 49,52% dari total luas Kecamatan Puger, sementara Desa Bagon adalah desa terkecil, dengan luas hanya 2,48% dari keseluruhan wilayah kecamatan.⁵⁰

Tabel 4.2
Luas Daerah Menurut Desa Di Kecamatan Puger 2024


Desa Village	Luas Total Area (m ²)	Persentase terhadap Luas Kecamatan Percentage to District Area
(1)	(2)	(3)
1. Mojomulyo	10.872.890	6,35
2. Mojosari	9.797.194	5,73
3. Puger Kulon	84.732.382	49,52
4. Puger Wetan	5.420.293	3,17
5. Grenden	11.485.804	6,71
6. Mlokorejo	10.603.857	6,20
7. Kasiyan	10.589.059	6,19
8. Kasiyan Timur	6.584.045	3,85
9. Wonosari	6.578.385	3,84
10. Jambearum	4.792.705	2,80
11. Bagon	4.243.303	2,48
12. Wringintelu	5.408.876	3,16
Kecamatan Puger	171.108.793	100,00

b. Sejumlah Desa Di Kecamatan Puger

Kecamatan Puger terdiri dari 12 desa, 37 dusun, 224 Rukun Warga (RW), dan 663 Rukun Tetangga (RT). Desa dengan jumlah RW terbanyak adalah Desa Kasiyan Timur, yang memiliki 30 RW, sedangkan Desa Bagon memiliki jumlah RW paling sedikit, yaitu 10 RW.

⁵⁰ BPS Kabupaten Jember. *Kecamatan Puger Dalam Angka 2024*. diakses pada tanggal 26 September 2024. <https://jemberkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/93b93469ee28857c34dd45a4/kecamatan-puger-dalam-angka-2024.html>.

Selama tiga tahun terakhir, tidak ada perubahan jumlah dusun, RW, atau RT di desa-desa tersebut. Jika ada perubahan administrasi wilayah, perangkat desa harus melaporkan perubahan tersebut ke kantor kecamatan untuk diproses, baik itu berupa penggabungan, pemecahan, atau pemindahan wilayah.⁵¹



Gambar 2.2
Banyaknya Dusun, RT, RW Menurut Desa, 2024

c. Sejumlah Penduduk Di Kecamatan Puger

Penduduk di Kecamatan Puger tersebar di 12 desa. Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, jumlah penduduk Kecamatan Puger pada tahun 2024 tercatat sebanyak 125.496 jiwa, dengan 63.478 jiwa laki-laki dan 62.018 jiwa perempuan. Dengan luas wilayah 171.108.793 m², tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Puger mencapai 733,2 jiwa per km². Desa Puger

⁵¹ BPS Kabupaten Jember. *Kecamatan Puger Dalam Angka 2024*, 21. <https://jemberkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/93b93469ee28857c34dd45a4/kecamatan-puger-dalam-angka-2024.html>.

Wetan mencatatkan tingkat kepadatan tertinggi, yaitu 2.053,21 jiwa per km², dengan luas wilayah 5.420.293 m². Dalam hal status perkawinan, jumlah laki-laki yang belum menikah lebih tinggi, yaitu 1,32 persen, dibandingkan dengan wanita yang belum menikah.⁵²

Tabel 4.3
Distribusi Kepadatan Penduduk Dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Desa Di Kecamatan Puger, 2024

Desa Village (1)	Penduduk/Population		
	Laki-Laki/Male (2)	Perempuan/Female (3)	Jumlah/Total (4)
1. Mojomulyo	4.789	4.668	9.457
2. Mojosari	5.538	5.386	10.924
3. Puger Kulon	8.253	7.903	16.156
4. Puger Wetan	5.705	5.424	11.129
5. Grenden	7.887	7.839	15.726
6. Mlokorejo	5.576	5.532	11.108
7. Kasiyan	4.380	4.228	8.608
8. Kasiyan Timur	6.603	6.582	13.185
9. Wonosari	4.314	4.219	8.533
10. Jambearum	3.833	3.721	7.554
11. Bagon	3.101	3.102	6.203
12. Wringintelu	3.499	3.414	6.913
Kecamatan Puger	63.478	62.018	125.496


d. Hasil Produksi Di Kecamatan Puger

Kecamatan Puger adalah salah satu kecamatan yang mendukung ketahanan pangan nasional. Sebagai lumbung padi utama Kabupaten Jember, kecamatan ini menghasilkan 36.003 ton padi pada tahun 2024 dengan produktivitas 61,95 Kw/Ha. Oleh karena itu, perlu terus diupayakan peningkatan produktivitas tanaman pangan, khususnya

⁵² BPS Kabupaten Jember. *Kecamatan Puger Dalam Angka 2024*, 33. <https://jemberkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/93b93469ee28857c34dd45a4/kecamatan-puger-dalam-angka-2024.html>.


padi. Selain itu, pada tahun 2024, produksi jagung mencapai 42.762 Kw dengan produktivitas 72,10 Kw/Ha.

Populasi ternak besar di Kecamatan Puger menunjukkan kecenderungan meningkat antara tahun 2021 hingga 2024, dengan peningkatan jumlah pada setiap jenis ternak. Kambing mendominasi jumlah populasi terbanyak, yakni dari 2.334 ekor pada tahun 2022 menjadi 2.566 ekor pada tahun 2024. Di urutan kedua terdapat domba, dengan populasi yang berkembang dari 3.449 ekor pada tahun 2022 menjadi 3.491 ekor pada tahun 2024. Populasi ketiga terbesar adalah kerbau, yang meningkat dari 10 ekor pada tahun 2022 menjadi 21 ekor pada tahun 2024.⁵³



Gambar 2.3
Luas Panen Dan Produksi Tanaman Padi Menurut Desa Di Kecamatan Puger (ton) 2024

⁵³ BPS Kabupaten Jember. *Kecamatan Puger Dalam Angka 2024*, 167. <https://jemberkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/93b93469ee28857c34dd45a4/kecamatan-puger-dalam-angka-2024.html>.



Gambar 2.4
Luas Panen Dan Produksi Tanaman Jagung Menurut Desa Di
Kecamatan Puger (kw) 2024

2. Desa Kasiyan Timur



Gambar 2.5
Balai Desa Kasiyan Timur

a. Profil Desa

Desa Kasiyan Timur adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, yang mencakup 12 desa secara keseluruhan. Berdasarkan sejarahnya, nama desa ini berasal dari seorang janda bernama Mbah Kasiyem yang mengolah tanah di Desa Kasiyan. Balai Desa Kasiyan Timur berlokasi di Jalan PB. Sudirman No. 02, Desa Kasiyan Timur, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

Desa Kasiyan Timur memiliki luas wilayah sekitar 553,397 Ha. Secara topografi, desa ini terletak di bagian selatan Kabupaten Jember. Secara umum, Desa Kasiyan Timur berada di kawasan dataran rendah yang luas dan subur.

Batas-batas Desa Kasiyan Timur adalah sebagai berikut:

Disebelah utara : Desa Jambiarum

Disebelah selatan : Desa Grenden

Disebelah barat : Desa Kasiyan

Disebelah timur : Desa Wonosari

b. Sejarah Desa

Desa Kasiyan mendapat namanya dari seorang janda bernama Mbah Kasiyem, yang menurut cerita nenek moyang kita, telah mengolah hutan yang kini menjadi Desa Kasiyan. Dulu, Desa Kasiyan memiliki wilayah yang sangat luas, bahkan memiliki dua pasar. Namun, pada tahun 1995, Desa Kasiyan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Desa Kasiyan (sebagai desa induk)
2. Desa Purwoharjo (yang kini dikenal sebagai Kasiyan Timur).⁵⁴

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Alasan beberapa desa yang belum pernah mendaftar PTSL tetapi masih belum mendapatkan program PTSL

Sejak mulai diterbitkannya berbagai macam peraturan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah, pemerintah terus berupaya memastikan bahwa pendaftaran hak atas tanah dilakukan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, hanya untuk memberikan stabilitas dari hukum yang terus dilakukan sampai saat ini, sehingga total luas tanah yang sudah terdaftar mencapai 50.482.072 (Lima puluh empat ratus delapan puluh dua juta) bidang tanah, yang merupakan 40,07 persen dari total 126.000.037 Ribuan bidang tanah yang diperkirakan di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk di Kabupaten Jember sendiri, Bupati Jember Hendy Siswanto menargetkan sekitar 35 Ribuan bidang tanah yang harus diselesaikan dan ada 300 Ribuan bidang tanah yang masih belum di sertifikasi.⁵⁵ teruntuk desa atau kecamatan yang sudah mendapatkan program PTSL di Kecamatan Puger sebanyak 4 desa, dan untuk desa yang belum sebanyak 8 desa dengan total 12 Desa.

PTSL ini dikerjakan secara bertahap dari desa perdesa sehingga memang belum keseluruhan desa yang tercakup, sebagaimana

⁵⁴ “Profil Desa – Desa Kasiyan Timur”. Google, kasiyantimur.id.
<https://kasiyantimur.id/profil-des/>

⁵⁵ Marryanti dan Purbawa, "Optimalisasi Faktor – Faktor”, 191.

diungkapkan oleh Bapak Amirul Mukminin Selaku Kasubbag Tata Usaha

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember sebagai berikut ini :

"Karena Pendaftaran PTSL ini dikerjakan secara bertahap yang meliputi desa perdesa, misalnya kita ambil satu sampel di kabupaten jember, pelaksanaan PTSL ini bertahap karena tergantung dari target dan anggaran. jadi tidak bisa PTSL ini dikerjakan secara sekaligus kan sudah disampaikan mulai dari tahun 2017 nanti prokernya pak presiden sampek 2025, jadi kenapa semua orang masih tidak mendapatkan PTSL?. karena untuk mengerjakannya di kabupaten jember ini bertahap karena disana ada target dan juga ada anggarannya karena digunakan secara bertahap. misalkan hari ini di jember kemarin tahun 2023 pernah diangkat 7.965.000 Juta bidang tanah yang sudah dikerjakan, berarti angka 7000 kuota itu belum bisa mencakup sebagian wilayah di kabupaten jember. jadi jumlahnya di jember ini memang masih banyak yang belum mendaftarkan. karena tiap tahun targetnya serta anggarannya belum mencukupi. oleh karena itu ada yang sudah dan ada yang belum, karena dikerjakan secara bertahap berkaitan dengan target dan anggaran".⁵⁶

Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua Pokmas desa yaitu Bapak Imam Turmuji. Ketua Pokmas Desa di Kecamatan Puger sebagai berikut :

"Ada yang belum mendapatkan PTSL, di tahun 2023 itu sudah di ukur bidang tanah masyarakat yang belum terdaftar atau yang belum memiliki dokumen sertifikat sebanyak kurang lebih 4000 kuota tapi kantor Pertanahan Jember itu memberikan kuota jatah Program PTSL tahun 2023 untuk desa kasian timur sebanyak 1.736 Ribu kuota, jadi yang belum ter cover dalam Program PTSL tahun 2024 kurang lebih ada sekitar 2.254 Ribu Kouta, masih banyak yang belum mendapatkan Program kenapa?, karena Program PTSL itu dibagi di beberapa desa. kalau tidak salah di Kabupaten Jember pada tahun 2023 kantor BPN itu mendapatkan jatah kuota PTSL sebanyak 754.000 kuota yang dibagi kepada 43 desa. sehingga masing - desa itu dibagi, ada yang dapat 2000 kuota, ada yang dapat 5000 kuota ada yang dapat 3000 kuota, dan kebetulan kasian timur hanya dapat 1.736 Ribu kuota termasuk di tahun 2024 ini kita dapat kebagian 500 kuota yang tahun 2024. sehingga sisa - sisa tanah bagi masyarakat yang masih belum bisa ikut Program PTSL ini masih banyak. masih ada sekitar 1.800 ribu bidang tanah. walaupun di tahun 2024 sudah

⁵⁶ Amirul Mukminin, Diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 24 April 2024.

ditambah kuotanya sama BPN. tapi karena memang kuota di BPN itu terbatas yang dipisahkan ke berbagai desa."⁵⁷

Hal yang sama juga disebutkan oleh Bapak Sunardi, SH. selaku masyarakat di desa kasian timur yang mengatakan jika masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan PTSL seperti berikut :

"Ya banyak bak, alasannya gitu nggak mau daftar masih ada alasan. ya nggak ada alasan. kalo saya pribadi punya petok terus ada pemutihan PTSL dari BPN di desa kasian timur. otomatis saya mendaftarkan petok saya bawa ke kantor PTSL. kalo nanya alasan masyarakat yang belum daftar ya nggak tau alasannya".⁵⁸

Terdapat alasan masyarakat yang belum mau mendaftarkan tanahnya melalui PTSL dikarenakan tidak punya uang, karena masyarakat gagal panen sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Imam Turmuji selaku Pokmas Desa Kasian Timur seperti berikut :

"Masyarakat tidak mendaftar PTSL karena : 1. Nggak punya uang, 2. Banyak yang gagal panen, 3. Meskipun biayanya murah banyak yang masih tidak bisa menyisihkan keuangan, terutama yang posisinya rumah pekarangan, tapi kalau yang sawah rata rata mayoritas banyak yang mendaftar."⁵⁹

Hal yang sama pun di ucapkan oleh Bapak Suhardi, SH selaku masyarakat di desa kasian timur.

"Ya mungkin, yang belum daftar ini ya sebagian masih. tapi yang banyak yang daftar. ya sebagian ada, masih panen ini, tunggu panen ini. barang kali yang satu. yang dua. tidak punya bidangan cuma numpang disini, masak daftar. kalo nggak punya tanah orang kasian ini enak bak. seandainya ada tetangga nggak punya tanah, nggak punya tempat penauangan dan rumah. "sampean buat wes di tanah saya, numpang disini nggak papa". seperti itu nggak mungkin daftar. karena nggak punya hak perbidangan cuman numpang aja.

⁵⁷ Imam Turmuji, Diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 03 Mei 2024.

⁵⁸ Sunardi.sh, Diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 03 Mei 2024.

⁵⁹ Imam Turmuji, Diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 03 Mei 2024.

gitu. dan mungkin nggak megang uang bak, dan lagi sudah ikut Prona masak sek mendaftarkan lagi kan nggak mungkin".⁶⁰

Hasil wawancara dengan Bapak Suhardi, SH terdapat informasi bahwa masyarakat di Desa Kasian Timur ada orang yang tidak punya uang untuk daftar dan masih ada beberapa yang belum punya tanah dan hanya sekedar numpang di tanah hak milik orang lain. meskipun PTSL berbiaya murah tetapi ternyata diketahui masih ada masyarakat yang tidak mampu membayar.

Peneliti juga menanyakan proses dalam PTSL yang dilakukan oleh para Pokmas desa. peneliti pun memutuskan untuk melakukan penelitian terlebih dahulu di Desa Kasian Timur Kecamatan Puger bersama dengan Bapak Imam Turmuji selaku Ketua Pokmas desa.

"Prosesnya yang Pertama, BPN memberikan surat kepada desa yang isinya "bahwa desa kasian timur. ditetapkan sebagai desa pelaksana PTSL". Kedua di desa, kasian timur pun membentuk panitia PTSL sebanyak 15 orang. Ketiga, pak kades pun menetapkan pengurusan terlebih dahulu lalu dilakukan pelantikan pengurusan. setelah itu setelah di tetapkan ketua PTSL dan para anggotanya. barulah masyarakat desa diundang dilaksanakan musyawarah desa. Keempat, tidak hanyak masyarakat yang di undang, perangkat desa, BPJ pun di undang. termasuk ketua PTSL dan anggotanya. yang bertujuan untuk menentukan berapa biaya Pendaftarannya. jadi kami ini tidak menentukan sendiri tapi berdasarkan musyawarah. berapa yang pantas ini yang kira - kira bisa jalan. Kelima, setelah di musyawarahkan semuanya maka di tetapkanlah biaya nya 450 Ribu dengan persetujuan semuanya. jadi biaya Pendaftaran yang 450 Ribu itu tidak di tentukan oleh PTSL tetapi di tentukan oleh musyawarah desa. Keenam. setelah itu baru dibukanya Pendaftaran. yang dilakukan dengan siaran keliling kepada masyarakat yang dilakukan oleh saya dan para panitia PTSL yang menggunakan mobil dan mik. Ketujuh, setelah kita umumkan ke semua desa dan keliling dengan mengatakan adanya Program Seputihan yang memang ada sebagian masyarakat awam yang tidak tahu. setelah melakukan pengumuman

⁶⁰ Sunardi.sh, Diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 03 Mei 2024.

barulah kita tunggu di kantor. masyarakat pun berbondong bondong mendaftar dengan melengkapi beberapa persyaratan yang memang diperlukan. Kedelapan, setelah semuanya sudah mendaftar kami pun memproses dan kita kirimkan pemberkasan ke BPN. Kesembilan, dan BPN pun datang kesini melakukan pemanduan dan beberapa pelatihan - pelatihan untuk apa yang harus kita lakukan. nah sekarang sudah ada pembagian - pembagian mencapai 95% hampir selesai."⁶¹

Tidak hanya beberapa Pokmas desa saja yang peneliti wawancara, masyarakat pun tidak luput peneliti wawancara, bersama dengan Bapak Sunardi, SH tentang proses dan biaya dari PTSL tersebut.

"Nggak, nggak mahal mungkin. untuk biayanya itu 450 Ribu ya nggak mahal lah menurut masyarakat kasian timur. Kalau untuk Proses PTSL itu saya datang, ngasih kwitansi pembayaran lunas. awalnya itu saya mengajukan, saya fotokopi akte, petok dan ktp di fotokopi semuanya. nanti kalau sudah jadi, akte yang asli saya bawa terus yang fotokopi akte, petok sama ktp saya tuker dengan sertifikat. untuk prosesnya yang proses ya petugas BPN dan dinas pertanahan bak, gitu. kalau menurut saya pendaftaran itu enak tidak memberatkan masyarakat cuman ngasih terus bayar".⁶²

Itulah bermacam macam alasan dari BPN jember, beberapa Pokmas desa dan masyarakat di desa kasian timur, desa kalisat dan desa balet baru. Tidak lupa pula Bapak Amirul Mukmin juga menambahkan jika tidak ada keharusan bagi desa yang ingin mendaftarkan tanahnya tapi harus ikut Prona dulu, akan tetapi langsung saja mendaftar PTSL. seperti berikut ini:

"Untuk Prona itu sifatnya masih sporadis. sporadis itu artinya tidak menyelurahi satu desa, jadi tidak cepat selesai. jika dulu tidak pernah mendapatkan Prona sekarang langsung daftar PTSL itu bisa, tidak apa apa. jadi Prona dengan PTSL itu satu konsep cuman namanya dan istilahnya saja yang beda. Kalo Prona konsepnya Program Pemerintahan Penerbitan Persertifikatan Tanah. PTSL juga sama Program Pemerintah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. nah untuk bedanya terletak secara teknis. PTSL itu menyeluruh satu

⁶¹ Imam Turmuji, Diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 03 Mei 2024.

⁶² Sunardi.sh, Diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 03 Mei 2024.

desa kalo Prona itu hanya sebagian wilayah atau Sporadis. Targetnya Prona cuman satu desa seratus bidang kapan selesainya begitu. pada tahun 2015 itu ada 8 juta sertifikat. satu tahunnya lima ratus ribu se indonesia. jadi ada 80 juta tanah belum di sertifikat ini pada tahun 2024 itu pernah di rilis oleh pak jokowi. 1 tahunnya BPN dan Prona - Prona itu 500 ribu. jadi butuh waktu 160 tahun. kemudian Pak Jokowi itu bikin PTSL dengan target yang besar itu harapannya untuk seluruh bidang tanah yang ada di indonesia ini tersertifikat. sejak tahun 2012 Prona pun sudah nggak ada. masuknya itu PTSL. misalnya desa curah laos itu sudah punya sertifikat tapi pengen di pecah itu tapi tidak bisa ikut dalam program PTSL. soalnya PTSL ini di peruntukkan tanah tanah belum bersertifikat. kalau ada orang yang ingin tanahnya di bagi dua itu ya harus dateng langsung ke BPN daftar sendiri kalo sudah punya sertifikat tapi yang belum pernah punya sertifikat itu bisa ikut PTSL. jadi tidak harus Prona jadi yang tidak punya sertifikat bisa langsung daftar".⁶³

Sesuai dengan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya setiap tahun ada program PTSL dan pengerjaannya pun dilakukan secara bertahap tidak harus semua desa tapi beberapa desa yang menjadi target lebih dulu lalu tahun depannya dilanjutkan dengan sisa desa yang belum mendaftarkan PTSL, seperti yang dikatakan narasumber jika ditahun 2023 sudah mencapai 7.965.000 bidang tanah yang sudah dikerjakan akan tetapi masih belum selesai. hal ini menunjukkan jika masih banyaknya wilayah di kabupaten jember yang belum mendapatkan sertifikat tanah. selain prosesnya yang lumayan memakan waktu cukup lama juga dikarenakan terbatasnya anggaran dan target yang harus di selesaikan jadi untuk sisa desa yang belum mendapatkan giliran desanya hanya bisa sabar dan menunggu.

⁶³ Amirul Mukminin, Diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 24 April 2024.

Dari penjelasan tambahan di atas bisa disimpulkan bahwasannya Prona dan PTSL itu sama sama Program dari Pemerintah akan tetapi bedanya hanya terletak di teknis dalam pembuatan sertifikat tersebut. PTSL itu menyeluruh satu desa dan targetnya itu lebih banyak sedangkan untuk Prona itu hanya sebagian wilayah atau Sporadis. Targetnya Prona cuman satu desa saja. karena itulah pada tahun 2012 Prona di tiadakan dan diganti dengan PTSL. Jadi tidak ada keharusan bagi desa yang ingin mendaftarkan tanahnya tetapi harus ikut Prona dulu, akan tetapi langsung mendaftar PTSL itu tidak apa apa asalkan tanahnya belum pernah di sertikatkan. seperti namanya Program PTSL ini diperuntukkan untuk yang sama sekali belum mendaftarkan tanahnya dan tanahnya tidak bersengketa, jadinya bisa kalau ikut Program PTSL, akan tetapi jika untuk masyarakat yang ingin memecah sertifikatnya itu harus mendaftar sendiri ke kantor BPN karena dia sudah membuat sertifikat jadi harus daftar sendiri tidak bisa ikut program PTSL.

2. Prosedur Penetapan lokasi Prioritas PTSL Di Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Dalam pelaksanaan PTSL, untuk penetapan lokasi Prioritas PTSL diketahui secara bertahap. sehingga terdapat langkah langkah yang dilakukan oleh BPN dalam menetapkan lokasi dengan mengikuti Permen ATR/Kepala BPN RI No 6 Tahun 2018 mengatur mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan PTSL, maka:

- a. Kepala Kantor Pertanahan menetapkan penyebaran target PTSL yang dikonsentrasikan pada beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi secara bertahap;
- b. Kepala Kantor Wilayah BPN dapat melakukan mobilisasi/penugasan pegawai dari Kantor Wilayah BPN dan dari Kantor Pertanahan ke Kantor Pertanahan lain dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia yang ada di lingkungan Kantor Pertanahan dan kantor wilayah BPN.
- b. Penugasan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b, yang diperbantukan untuk melaksanakan PTSL Pada Kantor Pertanahan yang ditunjuk dibuat dalam Bentuk keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan Dari Peraturan Menteri ini.
- c. Penetapan Lokasi PTSL :
 - a. Kepala kantor pertanahan menetapkan lokasi PTSL yang berada di dalam wilayah kerjanya.
 - b. Penentuan suatu lokasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas bisa dilakukan dalam satu desa atau kelurahan ataupun secara bertahap dalam perluasan.
 - c. Penentuan lokasi yang disebutkan pada ayat (1) harus dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor berikut :

- 1) berkenaan dengan tersedianya anggaran dari PTSL yang sudah dialokasikan pada APBN/APBD, PNBPN, Corporate Social Responsibility (CSR), ataupun sumber pendanaan lainnya.
- 2) lebih diutamakan untuk diberikan kepada desa atau kelurahan yang sedang melakukan kegiatan PRONA atau PRODA, kegiatan lintas sektoral, Sertifikat Massal Swadaya (SMS), CSR, atau program pendaftaran tanah massal lainnya, tergantung pada ketersediaan dana legal sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang menyatakan jika 1 (satu) PTSL cukup untuk desa atau kelurahan.
- 3) Memikirkan kembali kemampuan sumber daya manusia atau petugas pelaksanaan PTSL yang ada di masing-masing kantor pertanahan.

d. Jika lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari beberapa desa atau kelurahan, diupayakan agar desa atau kelurahan yang menjadi objek PTSL berada di dekat satu sama lain.

- e. Penentuan lokasi harus disertakan peta lokasi dan dituangkan dalam keputusan resmi.
- f. Penentuan lokasi dilakukan dalam bentuk surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam lampiran II, yang merupakan bagian integral dari peraturan menteri ini.

- g. Kepala Kantor Pertanahan dapat mengubah lokasi PTSL yang telah ditetapkan dalam situasi tertentu.
- h. Keputusan kepala kantor pertanahan tentang perubahan lokasi PTSL menggambarkan penetapan perubahan lokasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1).
- i. Kepala kantor pertanahan harus melaporkan kepada kepala kantor wilayah BPN tentang perubahan lokasi PTSL sebagaimana disebutkan pada ayat (1), dengan memberikan alasan atas perubahan tersebut.⁶⁴

Persyaratan untuk mengikuti program PTSL adalah :

- a. Dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- b. Surat tanah yang dapat berbentuk huruf c, akta jual beli, akta hibah atau berita acara saksi, dan lain-lain.
- c. Terpasangnya garis pembatas sebagai pemisah. Ingatlah bahwa penanda ini memerlukan persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan dengannya.
- d. Bukti penyerahan hak beli atau sertifikat hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan (PPh).
- e. Surat permohonan atau pernyataan sebagai seorang peserta.⁶⁵

Pedoman Pendaftaran PTSL Di Kecamatan Puger Desa Kasiyan Timur sebagai berikut :

⁶⁴ Permen ATR/Kepala BPN RI No 6 Tahun 2018, Pasal 7 dan 8.

⁶⁵ Permen ATR/Kepala BPN RI No 6 Tahun 2018, Pasal 4.

Menurut Bapak Imam selaku anggota PTSL di desa kasiyan timur mengatakan :

“Kalo se inget saya yang bak, di tahun 2023 kan Puger telat daftarnya, itukan PTSL keluar tahun 2017 tapi Puger daftarnya 2023. Ketiga kepala desa ini dipanggil untuk ke BPN. ketiganya ini ada Desa Kasiyan Timur, Desa Jambearum, Desa Wonosari. Pulang – pulangny pak kades Kasiyan Timur langsung ke RT lalu pak RT langsung nunjuk orang buat jadi petugas, setelah ada petugasnya pak RT langsung berikan pengumuman mengenai program PTSL. Jadi tidak ada pengumuman kalo Desa Kasiyan Timur dapat PTSL itu langsung memanggil kades dan kita taunya dari RT yang berikan pengumuman”.⁶⁶

Bedasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan jika di Kecamatan Puger pada tahun 2023, BPN memanggil ketiga Kades untuk mengarahkan masyarakatnya untuk mendaftarkan tanahnya. Dan disana tidak adanya pemilihan petugas PTSL tetapi langsung menunjuk orang untuk menjadi petugas.

Peneliti juga menanyakan proses dalam PTSL yang dilakukan oleh para Pokmas desa. Peneliti pun memutuskan untuk melakukan penelitian terlebih dahulu di Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger bersama dengan Bapak Imam Turmuji selaku Ketua Pokmas desa.

“Prosesnya yang Pertama, BPN memanggil Kades Kasiyan Timur, Kades Jambearum dan Kades Wonosari, sepulangnya dari BPN Kades Kasiyan Timur pun langsung menemui RT. Kedua pak RT pun langsung menunjuk panitia PTSL sebanyak 15 orang. Ketiga, pak kades pun menetapkan pengurusan terlebih dahulu. Setelah itu setelah di tetapkan ketua PTSL dan para anggotanya. Barulah masyarakat desa diundang dilaksanakan musyawarah desa. Keempat, tidak hanyak masyarakat yang di undang, perangkat desa, BPJ pun di undang. Termasuk ketua PTSL dan anggotanya. Yang bertujuan untuk

⁶⁶ Imam, Diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 6 Januari 2025.

menentukan berapa biaya Pendaftarannya. Jadi kami ini tidak menentukan sendiri tapi berdasarkan musyawarah. Berapa yang pantas ini yang kira – kira bisa jalan. Kelima, setelah di musyawarahkan semuanya maka di tetapkanlah biaya nya 450 Ribu dengan persetujuan semuanya. Jadi biaya Pendaftaran yang 450 Ribu itu tidak di tentukan oleh PTSL tetapi di tentukan oleh musyawarah desa. Keenam. Setelah itu baru dibukanya Pendaftaran. Yang dilakukan dengan siaran keliling kepada masyarakat yang dilakukan oleh saya dan para panitia PTSL yang menggunakan mobil dan mik. Ketujuh, setelah kita umumkan ke semua desa dan keliling dengan mengatakan adanya Program Seputihan yang memang ada sebagian masyarakat awam yang tidak tahu. Setelah melakukan pengumuman barulah kita tunggu di kantor. Masyarakat pun berbondong bondong mendaftar dengan melengkapi beberapa persyaratan yang memang diperlukan. Kedelapan, setelah semuanya sudah mendaftar kami pun memproses dan kita kirimkan pemberkasan ke BPN. Kesembilan, dan BPN pun datang kesini melakukan pemanduan dan beberapa pelatihan – pelatihan untuk apa yang harus kita lakukan. Nah sekarang sudah ada pembagian – pembagian mencapai 95% hampir selesai.”⁶⁷

Tidak hanya beberapa Pokmas desa saja yang peneliti

wawancara, masyarakat pun tidak luput peneliti wawancara, bersama dengan Bapak Sunardi, SH tentang proses dan biaya dari PTSL tersebut.

“Nggak, nggak mahal mungkin. Untuk biayanya itu 450 Ribu ya nggak mahal lah menurut masyarakat kasian timur. Kalau untuk Proses PTSL itu saya datang, ngasih kwitansi pembayaran lunas. Awalnya itu saya mengajukan, saya fotokopi akte, petok dan ktp di fotokopi semuanya. Nanti kalau sudah jadi, akte yang asli saya bawa terus yang fotokopi akte, petok sama ktp saya tuker dengan sertifikat. Untuk prosesnya yang proses ya petugas BPN dan dinas pertanahan bak, gitu. Kalau menurut saya pendaftaran itu enak tidak memberatkan masyarakat cuman ngasih terus bayar”.⁶⁸

⁶⁷ Imam Turmuji, Diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 03 Mei 2024.

⁶⁸ Sunardi.sh, Diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 03 Mei 2024.

Bapak Imam Turmuji pun menjelaskan hal hal yang harus dilakukan untuk mengajukan ke petugas PTSL. seperti berikut ini :

"1. Pendaftar itu kan melampirkan dokumen - dokumen seperti ktp, kk, kemudian surat-surat tanah, petok, dan surat keterangan pajak. nah di sppt itu kan sudah kelihatan tanahnya dia itu ada dimana. rumahnya disini, dia punya tanah dan sawah, sawahnya disini, kan dari sppt kelihatan. adanya peta blok di desa ini".⁶⁹

Cara untuk mengajak agak masyarakat mau mendaftar petugas PTSL di Desa Kasiyan Timur memiliki inisiatif untuk menggunakan mobil dan mikrofon lalu keliling desa, Peneliti pun langsung mengkonfirmasi hal tersebut kepada masyarakat setempat untuk mengetahui kebenarannya.

"Kalo dulu ada dok tapi cuman kedengeran suaranya aja nggak keliatan mobilnya, tapi lama itu dah dok"⁷⁰

Tak hanya satu masyarakat yang Peneliti tanyakan 4 orang masyarakat yang sedang kumpul pun peneliti temui untuk ditanyakan.

"Kalo Saya Pribadi nggak denger, waktu itu saya lagi ada urusan jadinya nggak kedengeran, kamu denger yu?"⁷¹
 "sama, aku juga nggak denger, emang nggak ada kayaknya dok yang kayak gitu"⁷²

Ternyata kedua orang tersebut sama sama tidak mendengar suara Mobil pick up yang digunakan petugas PTSL sedangkan dua orang lainnya

"ada dek, dulu ada sekitar satu tahun lalu, kedengeran tapi mobil dan mik nggak Sampek kesini kelilingnya hanya sampek Krajan

⁶⁹ Imam Turmuji, Diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 03 Mei 2024.

⁷⁰ Lilis, Diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 8 Januari 2025.

⁷¹ Mustajab, Diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 8 Januari 2025.

⁷² Indah, Diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 8 Januari 2025.

satu itu di depan jalan disitu lewatnya, ada yu, pak, Nardi itu yang ngomong pakai mik dulu”⁷³

Tak ketinggalan ibuk babun pun mengatakan hal yang serupa :

“Iya yu, pak, ada dulu dulu sekali tapi lama dah”⁷⁴

Kompak pak mustajab dan ibuk indah pun mengakui adanya mobil dan mik yang digunakan oleh petugas PTSL dikarenakan keduanya sama - sama tidak mendengar dikarenakan ada kesibukan dan terlalu lamanya kejadian tersebut sehingga sebagian masyarakat ada yang lupa.

Sesuai dengan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya berbeda dengan kecamatan yang lain yang mendapatkan surat pengumuman yang mengatakan jika desa tersebut mendapatkan program PTSL, berbeda dengan Desa Kasiyan Timur, Desa Jambearum dan Desa Wonosari yang dipanggil terlebih dahulu Kadesnya oleh BPN dan mengatakan jika ketiga desa tersebut mendapatkan program PTSL sehingga ketiga kades itu pun langsung bergerak dengan menemui RT untuk mengatakan perihal panggilannya ke BPN. Lalu mulailah diadakannya pendaftaran tanah tapi yang menarik di desa kasiyan timur ini terletak pada bagian petugas PTSL yang mengajak masyarakatnya untuk ikut daftar PTSL dengan menggunakan mobil dan mik lalu keliling desa agar masyarakat tau dan tertarik untuk mendaftar, sungguh kreatif sekali.

⁷³ Jum’ati, Diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 8 Januari 2025.

⁷⁴ Babun, Diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 8 Januari 2025.

3. Kesesuaian antara penetapan lokasi Prioritas PTSL dengan Perspektif keadilan

Peneliti pun menanyakan hal tersebut kepada Bapak Amirul Mukminin tentang masyarakat miskin dan masyarakat yang sangat kurang mampu itu mendapatkan program Prioritas PTSL dan beberapa kriteria untuk masyarakat miskin dan masyarakat yang sangat kurang mampu. seperti berikut :

"Tidak ada, jadi masyarakat tidak mampu itu semuanya dan bidang bidang tanah di desa itu yang tidak ada sertifikatnya atau yang belum pernah terjadi itu mempunyai hak untuk mendaftar sertifikat. untuk syaratnya adalah tanah tanah yang belum terbit sertifikat. yang penting tanahnya belum pernah bersertifikat. jadi untuk masyarakat miskin atau sangat kurang mampu itu syaratnya sama masyarakat golongan menengah itu juga sama. jadi alasannya adalah untuk tanah tanah yang belum pernah bersertifikat kalo tanahnya ini sudah bersertifikat atau untuk golongan orang orang yang sangat tidak mampu ini bisa mengikuti PTSL. sebenarnya untuk biaya dari Pusat itu sudah dinihilkan dan biaya yang ada di desa yang Pra PTSL itu dikomunikasikan dengan pak kades. makanya untuk biaya Pra PTSL itu wewenang dari desa. jadi biaya yang muncul pada desa itu ke pada desa".⁷⁵

Jadi haknya sama antara yang mampu dan tidak mampu itu bukan dijadikan Prioritas. mengenai biaya ada biaya pra PTSL yang disepakati dengan desa.

Dalam penetapan lokasi Prioritas PTSL tidak melihat pada faktor kemiskinan atau ketidakmampuan masyarakat di setiap desa, melainkan lebih pada faktor keseriusan desa. berkenan dengan PTSL ini pada dasarnya haknya sama antara yang mampu dan tidak mampu. PTSL diberikan kepada masyarakat yang tidak mempunyai sertifikat.

⁷⁵ Amirul Mukminin, Diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 24 April 2024.

Nah untuk desa kasian timur itu sama rata bagi masyarakat miskin dan masyarakat kurang mampu itu rata, tidak ada yang dijadikan Prioritas. seperti yang dijelaskan oleh Bapak Imam Turmuji itu sebagai berikut ini :

"Nggak, masalahnya kalau saya jadikan prioritas, nggak jalan ptsl ini. Iya kalau punya uang tapi kalau nggak. jadi Program ini di dalam aturan aturannya tidak menyebut bahwa Program ini khusus untuk orang miskin, tidak. Program yang untuk orang miskin itu BLT (Bantuan Langsung Tunai) namanya. Jadi rata meskipun yang miskin untuk harganya. Miskin kaya nggak ada perbedaan dalam Pendaftaran PTSL semuanya harus bayar tunai".⁷⁶

Peneliti pun juga menanyakan tentang banyaknya masyarakat yang kurang mampu tetapi belum mendapatkan PTSL, bersama dengan Bapak Sunardi, SH selaku masyarakat di desa kasian timur.

"Kalau masyarakat di kasian timur bukan karena tidak dapet PTSL bak, semuanya itu bukan dapet tapi semuanya tau kalau ada Program PTSL satu desa kasian timur. masalah tidak mampu tau bukan dapet, kalo dapet kan dikasih. ini bukan dapet, semuanya satu desa di kasian itu tau kalau ada Program PTSL untuk kasian timur. tapi kalau memang punya uang ya daftar. masih ada kendala yang tadi seperti itu. entah uangnya masih belum keluar. panennya belum panen. pas, panen kena wereng seperti itu bak".⁷⁷

Tidak lupa pula peneliti pun bertanya tentang masyarakat tidak mampu kepada Bapak Imam Turmuji seperti berikut : "Banyak, karena memang tidak mampu. tidak punya uang untuk pendaftaran. jadi banyak".⁷⁸

Peneliti pun mencoba untuk bertanya tentang kebenaran tentang desa yang belum mendaftarkan PTSL itu kebanyakan dari masyarakat

⁷⁶ Imam Turmuji, Diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 03 Mei 2024.

⁷⁷ Sunardi, sh, Diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 03 Mei 2024.

⁷⁸ Imam Turmuji, Diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 03 Mei 2024.

yang tidak mempunya. peneliti pun mencoba untuk bertanya masalah tersebut kepada Bapak Imam Turmuji seperti berikut ini :

"Ya memang Program PTSL ini memang program dari Pemerintah yang tujuannya supaya 1.) masyarakat itu memiliki dokumen tanah yang resmi, 2.) memang sifatnya umum, tidak memilah milah apakah ini mampu apakah ini tidak mampu, tidak memilah milah. jadi tidak ada perbedaan, tidak dipilah pilah. tapi untuk di kasian timur ini kalo saya katakan yang tidak mampu itu kategori apa, buktinya bisa bayar semua. soalnya saya menganggap orang di kasian timur itu mampu semua, nggak ada yang nggak mampu. kaya semua. kalo untuk janda banyak juga tapi banyak uang. ada yang punya sawah, janda punya sawah. rata rata bagi yang mampu dan bagi yang tidak mampu itu rata, proporsionalnya seimbang. yang mampu itu banyak dan yang tidak mampu itu juga banyak".⁷⁹

Bapak Sunardi,SH pun menjelaskan jika kebanyakan dari masyarakat yang tidak mampu atau yang mampu itu mempunyai tanah tanah semua sekarang. apalagi kebanyakan desa yang dari dimana saja pasti akan mengatakan tidak mampu karena hanya ingin bantuan gratis, karena itulah di desa kasian timur menyamaratakan masyarakatnya untuk membayar uang pra PTSL.

"Masalah tidak mampu dan mampu kalau punya tanah ini, semuanya sekarang, masyarakat sekarang meskipun punya tanah tiga bidang, dua bidang, ya atau dua tempat kalau ada bantuan semuanya ngomong tidak mampu semua. tapi kalau mendaftar karena satu, kendalanya ini, kendalanya ini. pasti ada kendala. tapi kalau punya uang ya daftar tapi kalau masalah tidak mampu semuanya rakyat, semuanya, dimana saja. di desa mana saja banyak ngomong tidak mampu cuman ingin mendapatkan bantuan. itu masalah tidak mampu bak. kalau belum daftar mungkin kendalanya tidak punya uang. masih ini, ini, itu, gitu. bukan tidak mampu itu kalau punya tanah masih mampu. tapi kalau sampean ngomong tidak mampu semuanya masyarakat kebanyakan ngomong tidak mampu karena ingin dapat bantuan dari pemerintah. gitu loh. seperti saya, ada

⁷⁹ Imam Turmuji, Diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 03 Mei 2024

program ngajukan kayak prakerja, BLT tapi ya alhamdulillah ada yang turun. bukan dapet tapi turun".⁸⁰

Peneliti pun menanyakan alasan mengapa masyarakat yang tidak mampu itu tidak mau ikut daftar. seperti berikut ini :

"Kalau belum dapet, itu saya rasa tidak tau bak. soalnya PTSL itu ya sudah di umumkan untuk desa kasian timur. itu orang nggak mampu, setengah mampu, atau orang nggak punya itu di umumkan kalau ada Program PTSL di kasian timur, bukan dapet. jadi ya bayar semua nggak ada yang nggak bayar. ada memang yang nggak mampu tapi punya tanah. jadi rata - rata di sini bayar semua, nggak ada yang dapet secara cuma cuma tapi harus bayar kalo disini".⁸¹

Bapak Imam Turmuji tidak terlalu tau mengenai alasan masyarakat yang tidak mampu seperti berikut ini : "Ya nggak tau kalo masyarakat itu saya nggak tau, mengapa, masyarakat tidak mendaftar, kan nggak tau. mungkin masyarakatnya nggak punya uang".⁸²

Masyarakat miskin atau masyarakat yang sangat kurang mampu tetap mendapatkan Program PTSL dengan syarat tanah tanah tersebut belum diterbitkan sertifikat. dan untuk kriteria masyarakat miskin atau masyarakat yang sangat kurang mampu itu tidak ada kriteria karena BPN hanya menunjuk desa atau membantu desa yang bersedia mengadakan Program PTSL. sedangkan kepala desa dan para panitia PTSL itulah yang memilih siapa saja yang berhak mendapatkan sertifikat tanah secara gratis ataupun menurunkan harga pembarayaran. jadi untuk masalah harga dan siapa saja yang berhak mendapatkan sertifikat tanah itu dirundingkan dengan kades.

⁸⁰ Sunardi.sh, Diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 03 Mei 2024.

⁸¹ Sunardi, sh, Diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 03 Mei 2024.

⁸² Imam Turmuji, Diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 03 Mei 2024

C. Pembahasan Temuan

Dari informasi yang didapat dari lapangan, persepsi, dokumentasi, serta beberapa informasi. Informasi tersebut kemudian dibedah kembali sesuai dengan pusat eksplorasi. Penemuan - penemuan yang ditemukan oleh penulis yaitu :

1. Alasan beberapa desa yang belum pernah mendaftar PTSL tetapi masih belum mendapatkan program PTSL

Pendaftaran tanah itu ada 2 cara yaitu secara sporadik dengan inisiatif sendiri dan cara sistematis dengan inisiatif dari pemerintah melalui program pemerintah seperti PTSL.⁸³ secara sporadik dengan inisiatif sendiri yaitu seseorang yang mendaftarkan sendiri tanahnya tanpa menunggu program PTSL ada di desa mereka. akan tetapi, mereka langsung mendaftarkan tanah miliknya ke BPN atau ikut daftar ke desa sebelah yang mendapatkan program PTSL. Dan untuk sistematis dengan inisiatif dari pemerintah yaitu pemerintah yang menunjuk satu desa untuk mendapatkan program PTSL.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Amirul Mukminin selaku Kasubbag Tata Usaha mengatakan jika alasan untuk beberapa desa yang belum mendapatkan program PTSL itu dikarenakan Pendaftaran PTSL itu dikerjakan secara bertahap yang meliputi desa perdesa. PTSL itu tidak bisa dikerjakan secara sekaligus tergantung dari target dan anggarannya. Jadi untuk desa yang belum mendapatkan program PTSL tetapi sudah mengajukan permohonan ke BPN itu hanya tinggal menunggu saja.

⁸³ Nurcahya, "Pemerintah Desa Wonoharjo", 79.

Sesuai dengan Permen ATR BPN RI No 6 Tahun 2018 mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, pasal 7 ayat 1 dan 2 menyatakan :

- a. Lokasi kegiatan PTSL ditetapkan oleh kepala kantor pertanahan di wilayah kerjanya.
- b. Penetapan lokasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat dilakukan pada satu wilayah desa atau kelurahan atau secara bertahap dalam satu hamparan.⁸⁴

Seperti kata bapak Imam Turmuji yang mengatakan kalau Program PTSL itu dibagi di menjadi 43 desa dengan jatah kuota PTSL sebanyak 754.000 kuota, sehingga masing - masing desa itu dibagi, ada yang dapat 2000 kuota, ada yang dapat 5000 kuota, ada yang dapat 3000 kuota, dan untuk kasian timur hanya mendapatkan 1.736 kuota termasuk di tahun 2024 ini meskipun sisa - sisa tanah bagi masyarakat yang masih belum bisa ikut Program PTSL ini masih banyak.

Dari hasil temuan di atas bisa peneliti simpulkan bahwasannya setiap tahun ada program PTSL dan pengerjaannya pun dilakukan secara bertahap tidak harus semua desa tapi beberapa desa yang menjadi target lebih dulu lalu tahun depannya dilanjutkan dengan sisa desa yang belum mendaftarkan PTSL dan untuk tahun ini Program PTSL itu dibagi di menjadi 43 desa dengan jatah kuota PTSL sebanyak 754.000 kuota, sehingga masing - masing desa itu dibagi, ada yang dapat 2000 kuota, ada yang dapat 5000 kuota, ada yang dapat 3000 kuota, dan untuk kasian timur hanya mendapatkan 1.736 kuota termasuk di tahun 2024 ini. seperti yang

⁸⁴ Permen ATR/ Kepala BPN RI No 6 Tahun 2018, Pasal 7 ayat 1 dan 2

dikatakan oleh bapak Amirul Mukminin jika ditahun 2023 sudah mencapai 7.965.000 bidang tanah yang sudah dikerjakan akan tetapi masih belum selesai. hal ini menunjukkan jika masih banyaknya wilayah di kabupaten jember yang belum mendapatkan sertifikat tanah. selain prosesnya yang lumayan memakan waktu cukup lama juga dikarenakan terbatasnya anggaran dan target yang harus di selesaikan jadi untuk sisa desa yang belum mendapatkan giliran desanya hanya bisa sabar dan menunggu.

Oleh karena itu, didirikanlah sebuah pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah. Mengingat kondisi negara dan masyarakatnya yang tidak memiliki sertifikat tanah, pemerintah memprioritaskan masyarakat yang tidak mampu itu di Prioritaskan oleh pemerintah dengan diringankan biasanya pramuka PTSL nya, sedangkan untuk masyarakat miskin itu dibebaskan biayanya.

2. Prosedur Penetapan lokasi Prioritas PTSL Di Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Permen ATR atau Kepala BPN RI No 6 Tahun 2018 mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, pasal 4 dan pasal 7 ayat 3 dan 4 yang berbunyi:

- a. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan PTSL, maka:
 - 1) Kepala Kantor Pertanahan menetapkan penyebaran target PTSL yang dikonsentrasikan pada beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi secara bertahap;

- 2) Kepala Kantor Wilayah BPN dapat melakukan mobilisasi/penugasan pegawai dari Kantor Wilayah BPN dan dari Kantor Pertanahan ke Kantor Pertanahan lain dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia yang ada di lingkungan Kantor Pertanahan dan kantor wilayah BPN.
- b. Penugasan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b, yang diperbantukan untuk melaksanakan PTSL Pada Kantor Pertanahan yang ditunjuk dibuat dalam Bentuk keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan Dari Peraturan Menteri ini.
- c. Lokasi yang disebutkan pada ayat (1) ditetapkan dengan persyaratan sebagai berikut :

- 1) berkenaan dengan tersedianya anggaran PTSL yang telah dialokasikan pada APBN/APBD, PNPB, Corporate Social Responsibility (CSR) atau sumber pendanaan PTSL lainnya.
- 2) lebih diprioritaskan untuk diberikan kepada desa/kelurahan yang ada kegiatan PRONA/PRODA di tempat tersebut, kegiatan lintas sektoral, dan Sertifikasi Swadaya Massal (SSM), program CSR, atau program pendaftaran tanah massal lainnya, ataupun tergantung dengan ketersediaan dana legal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan untuk 1 (satu) PTSL desa/kelurahan.

- 3) mempertimbangkan kemampuan dari sumber daya manusia itu sendiri atau petugas pelaksanaan PTSL yang ada pada masing - masing kantor pertanahan.
- 4) Dalam hal lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa desa atau kelurahan, lebih diupayakan agar desa/kelurahan yang menjadi objek dari PTSL letaknya bisa berdekatan.⁸⁵

Dari hasil wawancara dengan bapak imam dan bapak imam turmuji mengatakan proses dimulainya PTSL dilakukan dengan BPN yang memanggil Ketiga Kades yaitu : Kades Kasian Timur, Kades Jambearum dan Kades Wonosari, sepulangnya dari panggilan BPN Kades Kasiyan Timur pun langsung menemui pak RT. Lalu pak RT pun langsung menunjuk panitia PTSL sebanyak 15 orang. Sesudahnya, pak kades pun menetapkan pengurusnya terlebih dahulu. Setelah itu setelah di tetapkan ketua PTSL dan para anggotanya. Barulah masyarakat desa yang diundang untuk melakukan musyawarah dibalai desa.

Tidak hanyak masyarakat yang di undang, perangkat desa, BPJ pun di undang. Termasuk ketua PTSL dan juga para anggotanya. Yang bertujuan untuk menentukan berapa biaya Pendaftarannya. Setelah di musyawarahkan semuanya maka di tetapkanlah biaya nya seharga 450 Ribu dengan persetujuan semuanya. Jadi biaya Pendaftaran yang 450 Ribu itu tidak di tentukan oleh PTSL tetapi di tentukan oleh musyawarah desa.

⁸⁵ Permen ATR/Kepala BPN RI No 6 Tahun 2018, Pasal 7 dan 8.

Setelah itu dibuka Pendaftarannya. Para Panitia PTSL pun melakukan siaran keliling kepada masyarakat di desa kasiyan timur yang menggunakan mobil dan mik.

Setelah itu kita umumkan ke semua desa dan keliling dengan mengatakan adanya Program Seputihan yang memang adanya sebagian masyarakat awam yang tidak tahu. Setelah melakukan pengumuman barulah panitia PTSL pun menunggu di kantor. Masyarakat pun berbondong bondong mendaftar dengan melengkapi beberapa persyaratan yang memang diperlukan. Setelah semuanya sudah mendaftar panitia PTSL pun memproses dan mengirimkan pemberkasan ke BPN.

BPN pun datang ke desa kasiyan timur untuk melakukan pemanduan dan beberapa pelatihan – pelatihan untuk apa yang harus mereka lakukan. Lalu mereka pun mulai mengukur dan memasang tanda petak di tanah bagi yang mendaftar. Setelah beberapa minggu kemudian sertifikat pun selesai dibuat oleh panitia PTSL dan langsung membagikannya kepada masyarakat.

Di dalam UU RI No 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Pasal 19 ayat 1, 2, 3, dan 4 yang berbunyi :

- 1) Agar memperoleh jaminan hukum bahwa pemerintah akan mendaftarkan tanah yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 2) Peraturan yang disebutkan dalam ayat 1 pada pasal ini mencakup :
 - a) pengukuran, perpetaan serta pembukuan tanah.

- b) pendaftaran hak atas tanah serta perpindahan tersebut.
 - c) surat pemberian ciri fakta hak, yang berfungsi sebagai alat untuk membuktikan bahwa hak tersebut telah dimiliki.
- 3) Menurut pertimbangan Menteri Agraria, pendaftaran tanah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi negara dan masyarakatnya, kebutuhan lalu lintas ekonomi, dan kemungkinan penyelenggaraannya.
- 4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya - biaya yang bersangkutan dengan termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan syarat kalau rakyat yang tidak sanggup dibebaskan dari pembayaran biaya - biaya tersebut.⁸⁶

Jadi bisa disimpulkan jika masyarakat yang tidak mampu dibebaskan biaya akan tetapi di desa kasiyan timur itu tetap membayar biaya pra PTSL baik yang mampu dan tidak mampu itu sama rata, ini dilakukan untuk membiayai semua biaya dari fotocopy an dan juga untuk memberi makan petugas BPN yang mengukur sama memasang petok tanah milik masyarakat. Teruntuk biaya pra PTSL nya seharga 450 Ribu saja itupun masih tergolong murah meriah.

Untuk pelaksanaannya sendiri bukan di datangi oleh petugas BPN yang membawa pengumuman melainkan ketiga kades di Kecamatan Puger seperti Kades Wonosari, Jambearum dan Kasiyan Timur dipanggil oleh BPN dan mengatakan jika ketiga desa tersebut mendapatkan program PTSL sehingga Ketiga Kades tersebut langsung bergerak dengan memberi

⁸⁶ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Pasal 19 ayat 1, 2, 3, dan 4

tahu RT nya lalu RT nya lah yang menunjuk para panitia. Sehingga para panitia lah yang mengajak masyarakatnya untuk mendaftar.

3. Adanya kesesuaian antara penetapan lokasi Prioritas PTSL dengan Perspektif keadilan

Kata “keadilan” memang berasal dari kata “adil,” yang dalam bahasa Arab berarti “seimbang” atau “adil”. Sedangkan dalam bahasa Inggris keadilan disebut dengan kata “justice”, Kata “justice” mempunyai kemiripan dengan kata “justitia” yang berasal dari bahasa Latin, begitu juga dengan kata “juge” dan “justice” yang berasal dari bahasa Prancis, kemudian kata “gerechtigheit” yang berasal dari bahasa Spanyol. Menurut Noah Webster yang mengatakan jika Justice itu sendiri merupakan bagian dari suatu nilai atau value, karena bersifat abstrak dan mempunyai banyak arti serta konotasi.⁸⁷

Menurut Surat Keputusan Mensos RI No.146/HUK/2013, yang menetapkan standar dan prosedur untuk mendaftarkan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, adalah sebagai berikut :

- a. **Fakir miskin** ialah masyarakat yang tidak memiliki sumber penghidupan atau cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka serta tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri dan keluarga mereka.
- b. **Masyarakat yang Tidak Mampu** ialah orang yang mempunyai sumber mata pencarian, gaji atau upah, tetapi tetapi tidak mampu

⁸⁷ Santosa, "1 BAB I Pendahuluan", 8

membayar kebutuhan bagi dirinya sendiri dan keluarganya, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya saja.

Standar yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa seseorang dianggap miskin jika setidaknya 9 dari 14 kriteria berikut terpenuhi :

- a. Luas lantai rumah tidak boleh melebihi 8 m² per individu..
- b. Lantai rumah jenis ini terbuat dari tanah, bambu, atau kayu yang harganya cukup murah.
- c. Dinding tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah, atau dinding tanpa diplester.
- d. Tidak memiliki toilet.
- e. Tidak menggunakan listrik untuk penerangan rumah akan tetapi menggunakan obor.
- f. Untuk air minum yang berasal dari mata air, sumur, sungai, atau air hujan.
- g. Bahan bakar yang digunakan setiap harinya hanya kayu, arang, atau minyak tanah.
- h. Untuk memakan daging, susu, atau ayam hanya bisa seminggu sekali.
- i. Hanya mampu untuk membeli satu set pakaian baru setiap satu tahunnya.
- j. Hanya dapat mengonsumsi makanan sebanyak satu atau dua kali setiap hari.
- k. Tidak dapat membayar biaya pengobatan di Puskesmas atau Poliklinik.

- l. Sumber penghasilan dari kepala rumah tangga : petani dengan lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan pekerjaan lainnya yang hanya berpenghasilan dibawahnya Rp 600.000 per bulan.
- m. Pendidikan tertinggi dari kepala rumah tangga : tidak pernah sekolah, tidak tamat SD ataupun tamat SD.
- n. Tidak memiliki tabungan atau barang dengan modal harga sekitar Rp 500.000, seperti sepeda motor dengan kredit atau tanpa kredit, emas, ternak, perahu, atau barang bermodal lainnya.⁸⁸

Di dalam UU RI No 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Pasal 19 ayat 1 dan 4 yang berbunyi :

(1) Agar memperoleh jaminan kepastian hukum oleh Pemerintah dilakukannya pendaftaran tanah diseluruh daerah Republik Indonesia bagi ketentuan – ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya – biaya yang bersangkutan dengan termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan syarat kalau rakyat yang tidak sanggup dibebaskan dari pembayaran biaya – biaya tersebut.⁸⁹

Oleh karena itu, UUPA No 5 Tahun 1960 pasal 19 menyatakan bahwa jika masyarakat tidak mampu itu dibebaskan dari biaya PTSL dan hak asasinya pun harus diprioritaskan.

Teori Keadilan menurut John Rawls yang mengatakan bahwa Keadilan sebagai Fairness yang dapat menghasilkan sebuah Prosedur

⁸⁸ "Kategori atau Kriteria Fakir Miskin Menurut Keputusan Menteri Sosial Nomor 146 atau HUK atau 2013", website.desa.id, Google, diakses pada 21 September 2022. <https://3318032013.website.desa.id/berita/read/kategori-atau-kriteria-fakir-miskin-menurut-keputusan-menteri-sosial-nomor-146-huk-2013-3318032013/0..>

⁸⁹ UU RI No 5 Tahun 1960, asal 19 ayat 1 dan 4

Keadilan Murni. Dalam keadilan prosedural murni, tidak ada standar untuk menentukan apa yang “adil” di luar prosedur; keadilan dilihat dari sistem atau proses itu sendiri, bukan dari hasil. Dan untuk konsepnya ada 2 ialah : Yang pertama adalah konsep kebebasan yang sama pentingnya (the concept of freedom is equally great)⁹⁰ adalah akses yang sama terhadap hak-hak dasar dan kebebasan bagi semua orang. Dengan ini, setiap orang harus dapat mengakses kebebasan yang paling luas yang sesuai dengan skema akses serupa oleh warga negara lainnya. Dengan demikian, ini bukan hanya masalah akses individu yang positif tetapi juga pembatasan negatif untuk menghormati hak-hak dasar dan kebebasan orang lain.⁹¹ Hal ini dimaksudkan jika masyarakat yang tidak mampu juga tetap mendapatkan hak untuk mendaftarkan tanah miliknya seperti semua orang lainnya. Tidak hanya mendapatkan hak untuk mendaftarkan tanah miliknya tetapi masyarakat yang tidak mampu juga lebih di Prioritaskan dengan diringankan beban biaya atau di gratiskan biaya pendaftarannya sehingga hal tersebut lebih membantu masyarakat yang tidak mampu yang kekurangan dalam hal ekonomi.

Kedua, konsep keduanya ini terdiri dari dua bagian, ialah konsep persamaan kesempatan yang adil (the concept of fair equality of opportunity), juga dikenal sebagai konsep ketidaksamaan antara sosial dan ekonomi, harus diterapkan dengan cara yang memungkinkan semua orang

⁹⁰ Febriansyah, “Pancasila sebagai Filosofi dan Ideologi Nasional untuk Keadilan”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 13 Nomor 25 (Februari 2017) : 18 – 24.

⁹¹ Easybusyuk, “Keadilan Distributor”, Wikipedia.org, Google, diakses pada 20 Juli 2024, pukul 16 : 01, https://en.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Distributive_justice&action=history.

yang berada di bawahnya untuk kesempatan yang sama dalam memperoleh suatu jabatan dan kedudukan sosial. Orang – orang yang memiliki beberapa keterampilan, sering mengikuti kompetensi, dan memiliki motivasi yang hanya dapat menikmati kesempatan yang sama pula. Jadi untuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tidak mampu itu tetap mendapatkan program PTSL sama seperti masyarakat yang mampu. Akan tetapi teruntuk masyarakat yang miskin dan masyarakat yang tidak mampu itu lebih di Prioritaskan seperti masyarakat miskin itu di gratiskan biayanya sedangkan masyarakat yang tidak mampu itu di gratiskan atau dimurahakan biayanya agar masyarakat miskin dan masyarakat yang tidak mampu sama – sama mendapatkan program PTSL, sehingga satu desa pun menjadi desa lengkap.

Dan konsep perbedaan (the difference concept) mengandung arti bahwa perbedaan ekonomi dan sosial itu harus diukur untuk membantu mereka yang mengalami kurang beruntung.⁹² Hal ini dimaksudkan jika masyarakat miskin dan masyarakat yang tidak mampu lebih di prioritaskan dengan dimurahakan atau di gratiskan biayanya sedangkan masyarakat yang mampu itu tidak di gratiskan atau dimurahakan biayanya tetap mengikuti harga yang telah disepakati para Pokmas desa dan panitia PTSL. Selain dimurahakan atau di gratiskan biayanya, sertifikat tanah tersebut bisa digadaikan sehingga bisa meringankan beban masyarakat miskin dan masyarakat yang tidak mampu yang kesusahan akan ekonomi.

⁹² Febriansyah, “Pancasila sebagai Filosofi dan Ideologi”, 18 – 24.

Jadi Teori Keadilan menurut John Rawls tidak ada yang sesuai dengan faktor - faktor penetapan lokasi Prioritas PTSL dikarenakan untuk penetapan lokasi Prioritas PTSL itu dilihat dari segi : 1. Keseriusan dari desa, 2. Banyaknya sertifikat yang telah terbit, 3. Adanya keterkaitan dengan kemampuan BPN. Sedangkan untuk Teori Keadilan menurut John Rawls berpendapat bahwa Keadilan sebagai Fairness yang dapat menghasilkan sebuah Prosedur Keadilan Murni. Dalam keadilan prosedural murni, tidak ada standar untuk menentukan apa yang “adil” di luar prosedur; keadilan dilihat dari sistem atau proses itu sendiri, bukan dari hasil. Dan untuk konsepnya ada 2 ialah : Yang pertama adalah konsep kebebasan yang sama pentingnya (the concept of freedom is equally great), Kedua, konsep persamaan kesempatan yang adil (the concept of fair equality of opportunity) dan konsep perbedaan (the difference concept). Akan tetapi di dalam penetapan lokasi Prioritas PTSL tidak menetapkan masyarakat kurang mampu dan masyarakat miskin sebagai kriteria utama. apalagi faktor faktor dalam menetapkan lokasi Prioritas PTSL tidak mengikuti UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 yang lebih memprioritaskan masyarakat kurang mampu sedangkan faktor dalam penetapan lokasi Prioritas PTSL tidak.

Jadi bisa disimpulkan jika teori keadilan menurut John Rawls dengan penetapan lokasi Prioritas PTSL itu kurang sesuai dikarenakan dalam penetapan lokasi Prioritas PTSL, BPN itu melihat dari segi keseriusan dari desa itu sendiri seperti desa yang mengajukan kepada BPN

untuk mendapatkan program PTSL dengan syarat harus disetujui oleh Kades dan masyarakat, Persebaran jumlah sertifikat yang telah terbit atau banyaknya sertifikat yang telah terbit di suatu desa, dan Adanya keterikatan dengan kemampuan target BPN seperti anggaran dari BPN. akan tetapi bukan dilihat dari segi desa yang kemampuan sosial ekonominya masih kurang atau desa yang penduduknya kebanyakan masyarakat miskin dan masyarakat kurang mampu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan beberapa desa yang belum pernah mendaftar PTSL tetapi masih belum mendapatkan program PTSL

Pendaftaran PTSL ini dikerjakan secara bertahap yang meliputi desa perdesa, tidak bisa PTSL ini dikerjakan secara sekaligus melainkan tergantung dari target dan anggaran. kalau misalnya yang daftar melebihi target akan tetapi anggarannya tidak cukup jadi tetap tidak bisa, sehingga untuk sisa desa yang belum mendapatkan giliran di desanya hanya bisa sabar dan menunggu.

2. Prosedur Penetapan lokasi Prioritas PTSL Di Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Pertama, Kades Kasiyan Timur yang dipanggil oleh BPN, Kedua, Kades pun langsung menemui pak RT untuk menunjuk panitia PTSL, Ketiga, Para Panitia pun langsung menggunakan mobil dan mikrofon untuk menarik perhatian masyarakat agar masyarakat mau daftar, Keempat, Masyarakat pun berbondong-bondong bondong ke balaidesa untuk mengetahui apa itu program PTSL sekaligus langsung mendaftar.

3. Kesesuaian antara penetapan lokasi Prioritas PTSL dengan Perspektif keadilan

Sebagaimana hasil penelitian bahwa penetapan lokasi Prioritas PTSL itu tidak sesuai dengan Teori Keadilan dikarenakan kurang sesuai

penetapan lokasi Prioritas PTSL dengan Teori Keadilan Menurut John Rawls yang memandang konsep kebebasan yang sama pentingnya (the concept of freedom is equally great) serta konsep persamaan kesempatan yang adil (the concept of fair equality of opportunity) juga konsep perbedaan (the difference concept), akan tetapi di dalam penetapan lokasi Prioritas PTSL tidak menetapkan masyarakat kurang mampu dan masyarakat miskin sebagai kriteria utama.

B. Saran

1. Meningkatkan anggaran sehingga beberapa desa yang belum mendapatkan program PTSL juga mendapatkan program PTSL bukan hanya yang sudah mendapatkan program PTSL akan tetapi mendapatkan program PTSL kembali.
2. Seharusnya Di Desa Kasiyan Timur melakukan sosialisasi akan tetapi mereka memberitahukan manfaat dan kegunaan PTSL pada waktu pendaftaran.
3. Program PTSL ini menjadi amanat UU RI No 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria yang menyatakan jika pemerintah itu mempunyai kewajiban untuk membiayai masyarakat yang tidak mampu di dalam mendaftarkan tanahnya sehingga program program pemerintah yang dibiayai oleh APBN itu seharusnya lebih di prioritaskan untuk mereka dahulu baru untuk masyarakat yang mampu itu baru yang sesuai dengan Perspektif Keadilan menurut John Rawls.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arba, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Abdurrahman, Fatoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* . Jakarta : Rineka Cipta,2011.
- Febriansyah, Ferry Irawan, dan Yogi Prasetyo, *Konsep Keadilan Pancasila*, Ponorogo : Unmuh Ponorogo Press, 2020.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reserch* . Yogyakarta : Andi Ofset,Edisi Refisi, 2002.
- Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*. Malang : Setara Press, 2016.

Dokumen

- "PTSL adalah salah satu program pemerintah yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis". doc, 1. <https://ppid.tegalkab.go.id>.

Jurnal

- Budiarsa, Ferdi. Maulana Rifai dan Indra Aditya, "Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah di Kota Bekasi", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, no 8 (24),(Desember 2022).
- Febriansyah, Ferry Irawan. " Pancasila sebagai Filosofi dan Ideologi Nasional untuk Keadilan". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 13 Nomor 25 (Februari 2017).
- Hastuti, Dwi. "Menciptakan Rezim Perdagangan Bebas Yang Adil : Sebuah Pendekatan Teori Keadilan", *Paradigma Madani*, Vol. 3 No. 2 (November 2016).
- Marryanti,Septina dan Yudha Purbawa, "Optimalisasi Faktor – Faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Optimization Of Factors That Affect The Succes Of Complemente Systematic Land Registration", *Jurnal Bhumi*, Vol. 4 No. 2 (November 2018).
- Nurchahya, Eka. "Pelaksanaan Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Oleh Pemerintah Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran", *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol 6, No 2 (2019).

Ningsih, Novita dan Siti Arbayah, "Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur", *Jurnal JAPB* : Volume 7 Nomor 1,(2024) : 870, [Http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB](http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB).

Parapat, Jhon Dearson dan Badrudin Kurniawan, "Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah Di Provinsi Jawa Timur", *Jurnal Publika*, Volume 9 Nomor 4 (2021).

Rudiarto dan Yuda. " Prioritas lokasi pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan metode analisis hierarki proses dan overlay tertimbang di Kabupaten Semarang ", *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, vol. 16(1). (Januari 2019).

Suranaya Pandit, "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Biotika Administrasi Publik", *Jurnal Administrasi Publik*, : 16, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/download/86/71/>

Tanri, Arif. Bambang Eko Turisno, Adya Paramita Prabandari. "Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap", *Jurnal Notarius*, Volume 13 Nomor 2 (2020).

Skripsi

Ali, Zulfiah. "Inovasi Ppendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Bonto Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang", Skripsi : UM Makassar, 2022.

Admin, "32 BAB III Penelitian A. Desain", Skripsi : Universitas Negeri Yogyakarta, 2023.

Fadhlorrohman, Dani. "Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Di Kabupaten Dompu", Skripsi : UIN Yogyakarta, 2018).

Inggrid Ayu Wayuni, " Upaya Pencegahan Dan Solusi Terhadap Fenomen Cyberbullying Di Kalangan Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember", Skripsi : UIN Khas Jember, 2022.

Indasari G, "Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Badan Pertahanan Nasional", Skripsi : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

Suryanie, Milenia, Azzahra. "Impkementasi Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Permen Nomor 6 Tahun 2018 Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Jember". Skripsi : UIN Khas Jember, 2023.

Santosa, A. "1 BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Masalah", Skripsi : UKI Jakarta Timur, 2022.

Syaifullah, Dedy. "Analisis Nilai Desa Lengkap Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)", Skripsi : Universitas Lampung, 2022.

Tunjan, Leptoheve Tobias. "Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Di Desa Penda Asam, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah", Skripsi : UAJ Yogyakarta, 2019.

Peraturan Perundang Undangan

Undang – Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

Wawancara

Amirul Mukminin, Diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 24 April 2024.

Suno, Diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 02 Mei 2024.

Ali Muddin, Diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 02 Mei 2024.

Sunardi, sh, Diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 03 Mei 2024.

Samsul Hadi, Diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 03 Mei 2024.

Imam Turmuji, Diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 03 Mei 2024.

Slamet Sugiarto. Diwawancarai oleh Peneliti, Jember, 03 Mei 2024.

Website

- Alisa, "Teori Keadilan Menurut Para Filsuf", Gramedia.com, Google, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan/>
- AdminMS, "Awal Tahun 2024, BPN Jember dapat Alokasi 35 Ribu Pembuatan Sertifikat PTSL", Metrosoeryanews.net, Google, diakses pada 19 Juli 2024, <https://metrosoeryanews.net/awal-tahun-2024-bpn-jember-dapat-alokasi-35-ribu-pembuatan-sertifikat-pts/>
- Easybusyuk, "Keadilan Distributor", Wikipedia.org, Google, diakses pada 20 Juli 2024, pukul 16 : 01, https://en.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Distributive_justice&action=history.
- Erwandi, Tri, dan Angga Wahyu. Kecamatan Puger Dalam Angka 2024. Diakses pada tanggal 26 September 2024. <https://jemberkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/93b93469ee28857c34dd45a4/kecamatan-puger-dalam-angka-2024.html>.
- "Kategori atau Kriteria Fakir Miskin Menurut Keputusan Menteri Sosial Nomor 146 atau HUK atau 2013", website.desa.id, Google, diakses pada 21 September 2022. <https://3318032013.website.desa.id/berita/read/kategori-atau-kriteria-fakir-miskin-menurut-keputusan-menteri-sosial-nomor-146-huk-2013-3318032013/0>
- Law,ADCO. "Metode Penelitian Hukum Dalam Pemecahan Masalah Hukum", adcolaw.com, Google, diakses pada 7 Maret 2022. <https://adcolaw.com/id/blog/metode-penelitian-hukum-dalam-pemecahan-masalah-hukum/>
- Marroli, "Program PTSL Pastikan Penyelesaian Sertifikasi Lahan Akan Sesuai Target", Kominfo.go.id, Google, diakses pada 20 April 2018. https://www.kominfo.go.id/content/detail/12924/program-pts-l-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr
- Megamuslimah, Dwi Sugesti, "Jember Masuk Urutan Tiga Besar Capaian PTSL Tertinggi Tahun 2023", Tadotodays.com, Google, diakses pada 24 November 2023, pukul 18 : 22 WIB, <https://tadatodays.com/detail/jember-masuk-urutan-tiga-besar-capaian-pts-l-tertinggi-tahun-2023>
- Nafiatul Munawaroh, "8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli", Hukum online.com, Google, diakses pada 16 Februari 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>.

“Profil Desa – Desa Kasiyan Timur”. Google, kasiyantimur.id.
<https://kasiyantimur.id/profil-desa/>

Ragam Info, “8 Contoh Keadilan Distributif Beserta Penjelasan Singkatnya”, Kumpara.com, Google, diakses pada 25 Desember 2023, pukul 17 : 21,
<https://kumparan.com/ragam-info/8-contoh-keadilan-distributif-beserta-penjelasan-singkatnya-21q15so9nXR>

Safitri, "Program PTSL Terbaik, Tahun Ini Jember Dipatok 52 Ribu Sertifikat", Radarjember.id, Google, diakses pada 28 Oktober 2023, pukul 12:45 WIB.
<https://radarjember.jawapos.com/pemerintahan/793167509/program-ptsl-terbaik-tahun-ini-jember-dipatok-52-ribu-sertifikat>

Salugiasih, Langgeng Irma. “6 Ayat Al-Quran tentang Keadilan, Bikin Hidup Tenang dan Berkah”, idntimes.com, Google, diakses pada 30 April 2024,
<https://www.idntimes.com/life/inspiration/amp/langgeng-irma-salugiasih-1/ayat-al-quran-tentang-keadilan>



LAMPIRAN - LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN

Penetapan Lokasi Prioritas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap DI Kabupaten
Jember Dalam Perspektif Keadilan

Pedoman wawancara dalam penelitian, “Penetapan Lokasi Prioritas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap DI Kabupaten Jember Dalam Perspektif Keadilan”, adalah sebagai berikut:

Hari dan tanggal :

A. Identitas Informan

Nama :

Jabatan :

B. Daftar Pertanyaan

a. Wawancara dengan BPN

1. Mengapa ada beberapa desa yang belum mendapatkan PTSL?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi penetapan lokasi prioritas PTSL dan berapa anggarannya PTSL?
3. Apakah ada keharusan, bagi desa yang mendapatkan PTSL tersebut yang sebelumnya harus mendapatkan Prona?
4. Apakah masyarakat miskin atau masyarakat yang sangat kurang mampu itu mendapatkan program prioritas PTSL?. Jadi kriteria untuk masyarakat miskin atau masyarakat yang sangat kurang mampu itu seperti apa?

b. Wawancara dengan Kades dan Camat

1. Apakah di desa ini sudah mendapatkan PTSL?
2. Mengapa di desa ini belum mendapatkan PTSL?
3. Mengapa masyarakat belum mendaftarkan tanah?
4. Apakah proses pendaftaran tanah sulit atau mahal?
5. Bagaimana proses dari PTSL?
6. Apakah PTSL membantu?
7. Apakah peran masyarakat dalam PTSL?
8. Apakah di desa ini yang belum mendaftarkan PTSL itu kebanyakan dari masyarakat yang tidak mempunya?
9. Apakah di desa ini, banyak yang tidak mempunya tetapi belum mendapatkan program PTSL?
10. Mengapa masyarakat yang tidak mampu belum mendapatkan PTSL?
11. Apa sebelumnya di desa ini ada sebuah program seperti Prona, Proda, Dan Sertifikat Massal?
12. Apakah PTSL dalam penetapan lokasi mempertimbangkan faktor kedekatan dengan pemda?
13. Apakah PTSL dalam penetapan lokasi mempertimbangkan faktor SDM dari desa?
14. Apakah PTSL dalam penetapan lokasi mempertimbangkan faktor anggaran atau sumber daya yang lain?
15. Faktor apa sajakah yang menjadi pertimbangan penetapan lokasi PTSL?
16. Apakah masyarakat miskin mendapatkan prioritas untuk PTSL?

C. Wawancara dengan masyarakat

1. Apa yang dimaksud dengan PTSL?
2. Apakah di desa ini sudah ada yang mendapatkan PTSL?
3. Mengapa di desa ini belum ada yang mendapatkan PTSL?
4. Mengapa masyarakat belum mendaftarkan tanah?
5. Apakah proses pendaftaran tanah sulit atau mahal?
6. Bagaimana Proses dari PTSL?
7. Apakah PTSL membantu?
8. Apakah peran kades atau Camat dalam PTSL?
9. Apakah di desa ini yang belum mendaftarkan PTSL itu kebanyakan dari masyarakat yang tidak mempunya?
10. Apakah di desa ini, banyak yang tidak mempunya tetapi belum mendapatkan program PTSL?
11. Mengapa masyarakat yang tidak mampu belum mendapatkan PTSL?
12. Apakah sebelumnya di desa ini ada sebuah program seperti Prona, Proda, Dan Sertifikat Massal?
13. Apakah benar, jika Petugas PTSL menggunakan mobil pick up lalu keliling desa Kasiyan Timur untuk mengajak masyarakatnya untuk daftar PTSL?

1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musdhalifah
NIM : 204102030057
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 30 Desember 2024
Saya yang menyatakan



Musdhalifah
NIM. 204102030057

2. Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id




No : B- 5109 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/11/ 2024 19 November 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan (Bakesbangpol) untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Musdhalifah
Nim : 204102030057
Semester : 9 (Sembilan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penetapan Lokasi Prioritas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Jember Dalam Perspektif Keadilan

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.


PLH Dekan,
Martoyo





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 5109 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/11/ 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

19 November 2024

Yth. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan (BPN Kabupaten Jember) untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Musdhalifah
Nim : 204102030057
Semester : 9 (Sembilan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penetapan Lokasi Prioritas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Jember Dalam Perspektif Keadilan

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

PLH Dekan,

Martoyo



FORMULIR PENDAFTARAN

(tempat), (tanggal)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Nomor Identitas (KTP/SIM) :

Alamat :

Nomor Telepon :

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri /selaku kuasa :

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Nomor Identitas (KTP/SIM) :

Alamat :

Nomor Telepon :

Berdasarkan Surat Kuasa No : Tanggal

Dengan ini mengajukan:

Pendaftaran Konversi Penegasan Hak/Pengakuan Hak/Pemberian Hak *

Atas bidang tanah:

Terletak di :

Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Sebagai kelengkapan pendaftaran, bersama ini kami lampirkan *:

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi KK
3. Alas hak*):
 - a. Akta/Surat Jual Beli Tanggal Nomor
 - b. Surat Keterangan
 - c. Alas hak lainnya
4. SPPT PBB Tahun berjalan
5. Bukti Pembayaran BPHTB atau Surat Pernyataan BPHTB terutang *)
6. Bukti Pembayaran PPh atau Surat Pernyataan PPH terutang *)
7. Surat Pernyataan
8.

Hormat Kami,

(Nama Pemohon/Kuasa)

* Coret yang tidak perlu/Lingkari yang sesuai

Gambar Format Formulir Pendaftaran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ




Gambar bukti Pembayaran



Gambar Pendaftaran



Gambar Meeting Persiapan Pengukuran



Gambar Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis





Gambar Penyerahan Sertifikat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Kantor Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Jember
di -
Jember

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/0149/415/2024

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 10 Januari 2024, Nomor: B-0032/Un.22/4/PP.00.9/01/2024, Perihal: Permohonan Izin Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Musdalifah
NIM : 204102030057
Daftar Tim : -
Instansi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Mataram No.1 Mangli Jember
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait Keadilan Hukum Dalam Penetapan Lokasi Prioritas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Jember*
Lokasi : Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : 12 Januari 2024 s/d 29 Maret 2024

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 11 Januari 2024

KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

Ditandatangani secara elektronik
j-krep.jem kab.go.id

Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002

Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Yang bersangkutan

BIODATA PENULIS



Nama : Musdhalifah
Tempat/Tgl Lahir : Jember, 17 Oktober 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Curah Laos, Rt 003 Rw 008, Lampeji, Mumbulsari,
Jember.
Agama : Islam
Status : Belum Nikah
Pekerjaan : Mahasiswi
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
No Hp : 085707054265
Email : ifahmusdahlifah17@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. Paud Tunas Bangsa
2. MI Salafiyah Safi'iyah 02
3. SMP Al Abusah
4. SMA Plus Darul Hikmah